



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SISWAHYUDI Bin SUDEWO**  
Tempat lahir : Demak  
Umur/Tgl.Lahir: 48 Tahun / 17 Juli 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sambung, Rt.04 Rw.02 Desa Sambung  
Kecamatan Gajah Kabupaten Demak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kades Sambung, Kec. Gajah, Kab. Demak  
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan 11 Desember 2022;
- Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
- Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2023

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** didampingi oleh Penasihat Hukum Hermansyah Bakrie, S.H., Antoni M. Nur Cahyo, S.H., B. Irhandi Ariyono, S.H., Djoko Soesilo, S.H., para Advokat pada kantor hukum "MAGNOLIA LAW 15 Jl.MH. Thamrin nomor 5 Sekayu, Kec.

Halaman 1 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Tengah, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Nopember 2022 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut.;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukkan Hakim;
  - Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;
- Setelah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Semarang yang dibacakan dalam persidangan tanggal 2 Desember 2022

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**telah melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** selama 3(tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** dibebani membayar denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.**
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Sambung Nomor 141/13/XII/tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang mengangkat saudara ZAENAL ARIFIN sebagai perangkat desa Desa Sambung Kec. Gajah  
Dikembalikan kepada Saksi ZAENAL ARIFIN
  - 2) 3 (tiga) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Sambung Nomor 141/12/XII/tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang mengangkat saudara MOH. HARIONO sebagai perangkat desa Desa Sambung Kec. Gajah  
Dikembalikan kepada Saksi MOH. HARIONO
  - 3) Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
  - 4) Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
  - 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 "868473035801471" dan IMEI 2 "868473035801463";
  - 6) 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.
  - 7) "1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00."
  - 8) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 9) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
  - 10) 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisi rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan,

Halaman 3 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu rekaman kejadian hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.

- 11) 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;
- 12) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 16) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 17) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada

Halaman 4 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

- 18) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 19) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 20) 1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;
- 21) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 22) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

Halaman 5 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 24) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gedangalas Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 25) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 26) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjunganyar Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 27) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor:

Halaman 6 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303/Un.10.06/D/Hk.06.01/ 11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

- 28) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 29) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/ 11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 30) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/ 11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 31) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 32) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan

Halaman 7 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bogosari Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

33) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Sidoharjo Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

34) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

35) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 10/PKS/TPPD/XI/2021, Nomor: 311/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Wonorejo Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

36) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 010/TPPD/XI/2021, Nomor: 292/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November

Halaman 8 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bumiharjo Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

- 37) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor: 291/Un.10.06/D/Hk . 06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 38) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara Seleksi Perangkat Desa Gajah dan Guntur Demak Fisip UIN Walisongo Semarang 2021;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Banjarsari Nomor: 2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 9 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Medini Nomor: 2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 51) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;

Halaman 10 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
- 57) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;
- 58) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
- 59) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;
- 60) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
- 62) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;
- 63) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
- 64) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;
- 65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;
- 67) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;
- 69) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghufon Ajib;
- 72) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;
- 73) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
- 74) 1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;
- 75) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;
- 76) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;
- 78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK.02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;
- 79) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021;
- 80) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.
- 81) 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk Cruiser blade 8 GB warna merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag. dengan durasi 15.55 menit.

Halaman 12 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



82) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

*Barang bukti nomor 3 sampai dengan 82 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa MOHAMMAD ROIS Bin NGATIMIN.*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima riburupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpandangan sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah turut serta memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya secara sah dan meyakinkan

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. Turmuji telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tetapi ditemukan alasan pemaaf
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ( ontslag van alle rechtsvervolging )
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- Menyatakan barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 83 masih digunakan dalam perkara lain
- Membebaskan biaya kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

-----Bahwa Terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** bersama-sama dengan **Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT** dan **SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah **ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI** yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu** berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) **kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu kepada Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah

Halaman 14 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/ 09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, **dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya** yaitu untuk meloloskan saksi MOH HARIYONO sebagai Kepala Dusun Kempitan Desa Sambung dan saksi ZAINAL ARIFIN sebagai Kepala Dusun Sambung Krajan Desa Sambung dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Sambung yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/435 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Siswahyudi,S.Sos sebagai Kepala Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 melalui Camat Gajah mengajukan surat permohonan pemilihan perangkat desa kepada Bupati Demak untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan untuk Sekretaris Desa. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang pada pokoknya Desa Sambung dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa.
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama BPD Desa dan Lembaga untuk membentuk panitia pengisian perangkat desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Sambung Nomor 141/19/X/tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021.
- Bahwa Saksi IMAM JASWADI yang mengetahui akan dilaksanakan pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah menghubungi saksi SARONI untuk meminta tolong dicarikan pihak ketiga atau universitas yang dapat melaksanakan seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah, kemudian saksi SARONI bersedia membantu dengan dihubungkan kepada pihak UIN Walisongo Semarang melalui saksi Prof.Dr.FATAJSYUKUR.
- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang mengatashamakan Perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH,M.Hum setelah dikenalkan oleh saksi Prof.Dr.FATAJSYUKUR

Halaman 15 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Selanjutnya Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH,M.Hum meminta saksi Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH.berkoordinasi dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.

- Setelah dilakukan koordinasi selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth,M.Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021.
- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah saksi ADIB, S.Ag. M.Si. bin (alm) KH. ZAENURI dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban. Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa bersama dengan saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi HARYADI (Kepala Desa Banjarsari), saksi ALAUDIN (Kepala Desa Tanjung Anyar), Saksi TURMIJI (Kepala Desa Gedang Alas), dan saksi JUANEDI (Kades Melatiharjo), Saksi AGUS SURYANTO (Kepala Desa Tambirejo), Saksi MOHAMAD ROIS (Kades Medini) menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan

Halaman 16 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama dan agar segera mempersiapkan calon peserta yang akan diusulkan serta uang harus sudah siap.

Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per oran, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Menindaklanjuti arahan dari Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI maka dilakukan perjanjian kerjasama antara tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Sambung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor : 006/TPPD/XI/2021, nomor : 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021 tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa Sambung kecamatan Gajah kabupaten Demak tahun 2021.
- Pada awal bulan Oktober 2021, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Bersama dengan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB,

Halaman 17 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Ag M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian dijawab oleh saksi. Dr.AMIN FARIH, M.Ag menyatakan bersedia nanti akan dikawal. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.

- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "Restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si. kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH, dimana pada saat pertemuan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi. Selanjutnya saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyampaikan nantinya diberikan





Bintek terlebih dahulu, akan tetapi Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tidak menyetujuinya dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta.

Selanjutnya saksi SARONI, SH., MH menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian saksi SARONI, SH., MH menyampaikan "atau diserahkan di jalan aja di tol" tetapi saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. meminta uang diserahkan di rumah saksi ADIB, SAG, MSI.

- Bahwa Terdakwa mengajukan saksi MOH HARIYONO untuk formasi Kepala Dusun Kempitan Desa Sambung dan saksi ZAINAL ARIFIN yang merupakan keponakan Terdakwa untuk formasi Kepala Dusun Sambung Krajan Desa Sambung.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi ZAINAL ARIFIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar dapat dibantu lolos seleksi perangkat desa, yang kemudian disepakati oleh saksi ZAINAL ARIFIN dengan pembayaran bertahap. Selanjutnya secara bertahap pertama pada sekitar bulan Oktober 2021, saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang total sebesar Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya, kedua saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang total sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total sudah diserahkan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi MOH HARIYONO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar dapat dibantu lolos seleksi perangkat desa, yang kemudian disepakati oleh saksi MOH HARIYONO dengan pembayaran bertahap. Selanjutnya secara bertahap saksi MOH HARIYONO memberikan uang kepada Terdakwa total sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. tanggal 17 November 2021 pukul 14.00 WIB, saksi MOH HARIYONO menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah makan Gentong Sehat jalan Getas Pejaten No.50 Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tanggal 09 Desember 2021 pukul 20.00 WIB, saksi MOH HARIYONO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;

c. Tanggal 25 Desember 2021 pukul 20.00 WIB, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima total uang sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi ZAINAL ARIFIN dan saksi MOH HARIYONO.
- Bahwa pada bulan November 2021, Terdakwa menyerahkan uang total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Imam Jaswadi dirumahnya secara bertahap pertama sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan satu minggu kemudian diserahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa total 8 (delapan) Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, dengan total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Saksi ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar menyerahkan total uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta dari Desa Tanjunganyar atas nama Abdul Salim untuk mengisi formasi Kepala Dusun Tegalcikal, Vidi Atmoko untuk mengisi formasi Kasi Pelayanan, Ancika Binar Viano untuk mengisi formasi Kasi Tata Usaha dan Umum dan Abdul Kharis untuk mengisi formasi Kaur Perencanaan di Desa Tanjunganyar;
- 2) Terdakwa SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah ) dan kedua sebesar Rp. 20.000 .000,- (dua puluh juta ) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;

Halaman 20 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- 3) Saksi HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari menyerahkan total uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah ) untuk untuk meloloskan peserta atas nama sdri.Agita Kusuma Dewi untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Banjarsari dan sdr.Imam Taftazani untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan.
- 4) Saksi AGUS SURYANTO selaku Kepala Desa Tambirejo menyerahkan total uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Risat Wardana untuk mengisi formasi Kadus Dungkap Desa Tambirejo;
- 5) Saksi MOHAMAD ROIS selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Imam Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr.Ali Maksu untuk mengisi formasi Kadus Jati Desa Medini. Bahwa Sdr.Mohamad Rois menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Haryadi selanjutnya diserahkan kepada sdr.Imam Jaswadi;
- 6) Saksi MOH. JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.BRAM ERVIANTO untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. VERUKA PRISEPTASARI untuk mengisi formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;
- 7) Saksi Turmuji selaku Kepala Desa Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr.Ahmad Shofiyullah untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Gendangalas;
- 8) Saksi PURNOMO,S.Sos.selaku Kepala Desa Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000,- dan kedua sebesar Rp.25.000.000,- total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Ahmad Yusuf untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan Desa Jatisono dan Ahmad Taufiq untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan Desa Jatisono.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi IMAM JASWADI dihubungi oleh saksi SARONI, SH., MH via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag., setelah sampai di SPBU saksi SARONI, SH., MH naik ke mobil milik Saksi IMAM JASWADI dan bersama-sama menuju ke rumah ADIB, S.Ag. M.Si. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. **Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor.** Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan "Saya dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang

Halaman 22 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan".*

- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. menyerahkan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah untuk diloloskan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si berjumlah 16 (enam belas) orang, diantaranya dari Desa Sambung: sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM menyerahkan uang sejumlah **Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)** yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari saksi AMIN FARIH, M.Ag, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH. MH, MM, menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calonperangkatdesadari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN melalui pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal

*Halaman 23 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg*





dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu tes CAT (Computer Assisted Test).

- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes masing-masing desa. Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, MSI. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN yang namanya telah diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan ADIB, S.Ag, M.Si.
- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. MM, kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, diantaranya dari Desa SambungRanking 1 sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan dan Ranking 1 sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
- Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak, mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu

Halaman 24 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabanya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- Rektor kemudian memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH Selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.
- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor yang menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh saksi Dr. H. Amin Farih yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.
- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 serta terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada tim PPD dan Terdakwa yang menyatakan saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN memperoleh nilai tertinggi untuk formasi yang diikuti maka berdasarkan berita acara tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2021 terhadap saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN dilantik menjadi perangkat Kadus di Desa Sambung Kecamatan Gajah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 25 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** bersama-sama dengan **Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT dan SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah **ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI** yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarangatau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu** berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) **kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang,yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURIsbagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai

Halaman 26 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya** yaitu untuk meloloskan saksi MOH HARIYONO sebagai Kepala Dusun Kempitan Desa Sambung dan saksi ZAINAL ARIFIN sebagai Kepala Dusun Sambung Krajan Desa Sambung dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Sambung yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/435 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Siswahyudi, S.Sos sebagai Kepala Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 melalui Camat Gajah mengajukan surat permohonan pemilihan perangkat desa kepada Bupati Demak untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan untuk Sekretaris Desa. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang pada pokoknya Desa Sambung dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa.
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama BPD Desa dan Lembaga untuk membentuk panitia pengisian perangkat desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Sambung Nomor 141/19/X/tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021.
- Bahwa Saksi IMAM JASWADI yang mengetahui akan dilaksanakan pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah menghubungi saksi SARONI untuk meminta tolong dicarikan pihak ketiga atau universitas yang dapat melaksanakan seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah, kemudian saksi SARONI bersedia membantu dengan dihubungkan kepada pihak UIN Walisongo Semarang melalui saksi Prof.Dr.FATAJSYUKUR.
- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang mengatasnamakan Perwakilan Kepala Desa dari

Halaman 27 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu saksi Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, M. Hum setelah dikenalkan oleh saksi Prof. Dr. FATAJSYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur.

Selanjutnya Saksi Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, M. Hum meminta saksi Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. berkoordinasi dengan Saksi Dr. AMIN FARIH, M. Ag. selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.

- Setelah dilakukan koordinasi selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M. Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021.
- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah saksi ADIB, S. Ag. M. Si. bin (alm) KH. ZAENURI dan MUHAMMAD MAHSUM, M. A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban. Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr. AMIN FARIH, M. Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M. A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa bersama dengan saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi HARYADI (Kepala Desa Banjarsari), saksi ALAUDIN (Kepala Desa Tanjung Anyar), Saksi TURMIJI (Kepala Desa Gedang Alas), dan saksi JUANEDI (Kades Melatiharjo), Saksi AGUS SURYANTO (Kepala Desa

Halaman 28 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambirejo), Saksi MOHAMAD ROIS (Kades Medini) menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama dan agar segera mempersiapkan calon peserta yang akan diusulkan serta uang harus sudah siap.

Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per oran, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Menindaklanjuti arahan dari Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI maka dilakukan perjanjian kerjasama antara tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Sambung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja

Halaman 29 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama (PKS) nomor : 006/TPPD/XI/2021, nomor : 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021 tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa Sambung kecamatan Gajah kabupaten Demak tahun 2021.

- Pada awal bulan Oktober 2021, Saksi IMAM JASWADI , saksi SARONI, SH., MH., Bersama dengan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyo, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian dijawab oleh saksi. Dr.AMIN FARIH, M.Ag menyatakan bersedia nanti akan dikawal. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.
- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI , saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "Restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si. kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH, dimana pada saat pertemuan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI , saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH

Halaman 30 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi. Selanjutnya saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyampaikan nantinya diberikan Bintek terlebih dahulu, akan tetapi Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tidak menyetujuinya dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. **Selanjutnya saksi SARONI, SH., MH menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian saksi SARONI, SH., MH menyampaikan “atau diserahkan di jalan aja di tol” tetapi saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. meminta uang diserahkan di rumah saksi ADIB, SAG, MSI.**

- Bahwa Terdakwa mengajukan saksi MOH HARIYONO untuk formasi Kepala Dusun Kempitan Desa Sambung dan saksi ZAINAL ARIFIN yang merupakan keponakan Terdakwa untuk formasi Kepala Dusun Sambung Krajan Desa Sambung.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi ZAINAL ARIFIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar dapat dibantu lolos seleksi perangkat desa, yang kemudian disepakati oleh saksi ZAINAL ARIFIN dengan pembayaran bertahap. Selanjutnya secara bertahap pertama pada sekitar bulan Oktober 2021, saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang total sebesar Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya, kedua saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang total sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total sudah diserahkan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi MOH HARIYONO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar dapat dibantu lolos seleksi perangkat desa, yang kemudian disepakati oleh saksi MOH HARIYONO dengan pembayaran bertahap. Selanjutnya secara bertahap saksi MOH HARIYONO memberikan uang kepada Terdakwa total sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

*Halaman 31 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanggal 17 November 2021 pukul 14.00 WIB, saksi MOH HARIYONO menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah makan Gentong Sehat jalan Getas Pejaten No.50 Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
  - b. tanggal 09 Desember 2021 pukul 20.00 WIB, saksi MOH HARIYONO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - c. Tanggal 25 Desember 2021 pukul 20.00 WIB, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima total uang sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi ZAINAL ARIFIN dan saksi MOH HARIYONO.
  - Bahwa Terdakwa menerima total uang sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi ZAINAL ARIFIN dan saksi MOH HARIYONO.
  - Bahwa pada bulan November 2021, Terdakwa menyerahkan uang total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Imam Jaswadi dirumahnya secara bertahap pertama sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan satu minggu kemudian diserahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Bahwa total 8 (delapan) Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, dengan total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - 1) Saksi ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar menyerahkan total uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta dari Desa Tanjunganyar atas nama Abdul Salim untuk mengisi formasi Kepala Dusun Tegalcikal, Vidi Atmoko untuk mengisi formasi Kasi Pelayanan, Ancika Binar Viano untuk mengisi formasi Kasi Tata Usaha dan Umum dan Abdul Kharis untuk mengisi formasi Kaur Perencanaan di Desa Tanjunganyar;
    - 2) Terdakwa SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.

Halaman 32 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah ) dan kedua sebesar Rp. 20.000 .000,- (dua puluh juta ) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;

- 3) Saksi HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari menyerahkan total uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah ) untuk untuk meloloskan peserta atas nama sdri.Agita Kusuma Dewi untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Banjarsari dan sdr.Imam Taftazani untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan.
- 4) Saksi AGUS SURYANTO selaku Kepala Desa Tambirejo menyerahkan total uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Risat Wardana untuk mengisi formasi Kadus Dungkap Desa Tambirejo;
- 5) Saksi MOHAMAD ROIS selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Imam Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr.Ali Maksum untuk mengisi formasi Kadus Jati Desa Medini. Bahwa Sdr.Mohamad Rois menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Haryadi selanjutnya diserahkan kepada sdr.Imam Jaswadi;
- 6) Saksi MOH. JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.BRAM ERVIANTO untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo Desa Mlatiharjo dan sdri. VERUKA PRISEPTASARI untuk mengisi formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;
- 7) Saksi Turmuji selaku Kepala Desa Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr.Ahmad Shofiyullah untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Gendangalas;
- 8) Saksi PURNOMO,S.Sos.selaku Kepala Desa Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar

Halaman 33 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.275.000.000,- dan kedua sebesar Rp.25.000.000,- total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Ahmad Yusuf untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan Desa Jatisono dan Ahmad Taufiq untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan Desa Jatisono.

- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi IMAM JASWADI dihubungi oleh saksi SARONI, SH., MH via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag., setelah sampai di SPBU saksi SARONI, SH., MH naik ke mobil milik Saksi IMAM JASWADI dan bersama-sama menuju ke rumah ADIB, S.Ag. M.Si. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. **Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor.** Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan “Saya dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan”.

- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH.menyerahkan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah untuk diloloskan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si berjumlah 16 (enam belas) orang, diantaranya dari Desa Sambung: sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM **menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah** dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari saksi AMIN FARIH, M.Ag, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH. MH, MM, menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN melalui pelatihan yang dilakukan sebanyak 3

Halaman 35 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).

- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes masing-masing desa. Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, SAG, MSI. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN yang namanya telah diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan ADIB, S.Ag, M.Si.
- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. MM, kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, diantaranya dari Desa SambungRanking 1 sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus

Halaman 36 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambung Kempitan dan Ranking 1 sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.

- Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak, mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabannya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- Rektor kemudian memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH Selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.
- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor yang menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh saksi Dr. H. Amin Farih yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.
- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 serta terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada tim PPD dan Terdakwa yang menyatakan saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN memperoleh nilai tertinggi untuk formasi yang diikuti maka berdasarkan

Halaman 37 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2021 terhadap saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN dilantik menjadi perangkat Kadus di Desa Sambung Kecamatan Gajah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### ATAU

### KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** bersama-sama dengan **Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT** dan **SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah **ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI** yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memberi hadiah atau janji** berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) **kepada pegawai negeri** yaitu kepada Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steering Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB,

Halaman 38 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, **mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu untuk meloloskan saksi MOH HARIYONO sebagai Kepala Dusun Kempitan Desa Sambung dan saksi ZAINAL ARIFIN sebagai Kepala Dusun Sambung Krajan Desa Sambung dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Sambung yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/435 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Siswahyudi, S.Sos sebagai Kepala Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 melalui Camat Gajah mengajukan surat permohonan pemilihan perangkat desa kepada Bupati Demak untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan untuk Sekretaris Desa. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang pada pokoknya Desa Sambung dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa.
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama BPD Desa dan Lembaga untuk membentuk panitia pengisian perangkat desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Sambung Nomor 141/19/X/tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021.
- Bahwa Saksi IMAM JASWADI yang mengetahui akan dilaksanakan pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah menghubungi saksi SARONI untuk meminta tolong dicarikan pihak ketiga atau universitas yang dapat melaksanakan seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah, kemudian saksi SARONI bersedia membantu dengan dihubungkan

Halaman 39 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak UIN Walisongo Semarang melalui saksi Prof.Dr.FATAJSYUKUR.

- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang mengatasnamakan Perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum setelah dikenalkan oleh saksi Prof.Dr.FATAJSYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Selanjutnya Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum meminta saksi Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. berkoordinasi dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.
- Setelah dilakukan koordinasi selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021.
- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah saksi ADIB, S.Ag. M.Si. bin (alm) KH. ZAENURI dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban. Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa

Halaman 40 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi HARYADI (Kepala Desa Banjarsari), saksi ALAUDIN (Kepala Desa Tanjung Anyar), Saksi TURMIJI (Kepala Desa Gedang Alas), dan saksi JUANEDI (Kades Melatiharjo), Saksi AGUS SURYANTO (Kepala Desa Tambirejo), Saksi MOHAMAD ROIS (Kades Medini) menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama dan agar segera mempersiapkan calon peserta yang akan diusulkan serta uang harus sudah siap.

Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per oran, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

Halaman 41 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti arahan dari Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI maka dilakukan perjanjian kerjasama antara tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Sambung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor : 006/TPPD/XI/2021, nomor : 300/Un.10.06/D/Hk . 06.01/11/2021 tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa Sambung kecamatan Gajah kabupaten Demak tahun 2021.
- Pada awal bulan Oktober 2021, Saksi IMAM JASWADI , saksi SARONI, SH., MH., Bersama dengan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian dijawab oleh saksi. Dr.AMIN FARIH, M.Ag menyatakan bersedia nanti akan dikawal. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.

- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI , saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "Restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si. kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH, dimana pada saat pertemuan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.

Halaman 42 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI , saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di “restoran padang SEDERHANA” yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi. Selanjutnya saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyampaikan nantinya diberikan Bintek terlebih dahulu, akan tetapi Saksi IMAM JASWADI , saksi SARONI, SH., MH., dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tidak menyetujuinya dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. **Selanjutnya saksi SARONI, SH., MH menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.**tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian saksi SARONI, SH., MH menyampaikan “atau diserahkan di jalan aja di tol” tetapi saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. meminta uang diserahkan di rumah saksi ADIB, SAG, MSI.
- Bahwa Terdakwa mengajukan saksi MOH HARIYONO untuk formasi Kepala Dusun Kempitan Desa Sambung dan saksi ZAINAL ARIFIN yang merupakan keponakan Terdakwa untuk formasi Kepala Dusun Sambung Krajan Desa Sambung.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi ZAINAL ARIFIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar dapat dibantu lolos seleksi perangkat desa, yang kemudian disepakati oleh saksi ZAINAL ARIFIN dengan pembayaran bertahap. Selanjutnya secara bertahap pertama pada sekitar bulan Oktober 2021, saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang total sebesar Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya, kedua saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang total sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total sudah diserahkan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi MOH HARIYONO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar

Halaman 43 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibantu lolos seleksi perangkat desa, yang kemudian disepakati oleh saksi MOH HARIYONO dengan pembayaran bertahap. Selanjutnya secara bertahap saksi MOH HARIYONO memberikan uang kepada Terdakwa total sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. tanggal 17 November 2021 pukul 14.00 WIB, saksi MOH HARIYONO menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah makan Gentong Sehat jalan Getas Pejaten No.50 Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
  - b. tanggal 09 Desember 2021 pukul 20.00 WIB, saksi MOH HARIYONO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - c. Tanggal 25 Desember 2021 pukul 20.00 WIB, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima total uang sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi ZAINAL ARIFIN dan saksi MOH HARIYONO.
  - Bahwa Terdakwa menerima total uang sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi ZAINAL ARIFIN dan saksi MOH HARIYONO.
  - Bahwa pada bulan November 2021, Terdakwa menyerahkan uang total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Imam Jaswadi dirumahnya secara bertahap pertama sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan satu minggu kemudian diserahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Bahwa total 8 (delapan) Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, dengan total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - 1) Saksi ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar menyerahkan total uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta dari Desa Tanjunganyar atas nama Abdul Salim untuk mengisi formasi Kepala Dusun Tegalcikal, Vidi

Halaman 44 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmoko untuk mengisi formasi Kasi Pelayanan, Ancika Binar Viano untuk mengisi formasi Kasi Tata Usaha dan Umum dan Abdul Kharis untuk mengisi formasi Kaur Perencanaan di Desa Tanjunganayar;

- 2) Terdakwa SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah ) dan kedua sebesar Rp. 20.000 .000,- (dua puluh juta ) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;
- 3) Saksi HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari menyerahkan total uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah ) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.i.Agita Kusuma Dewi untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Banjarsari dan sdr.Imam Taftazani untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan.
- 4) Saksi AGUS SURYANTO selaku Kepala Desa Tambirejo menyerahkan total uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Risat Wardana untuk mengisi formasi Kadus Dungkap Desa Tambirejo;
- 5) Saksi MOHAMAD ROIS selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Imam Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr.Ali Maksum untuk mengisi formasi Kadus Jati Desa Medini. Bahwa Sdr.Mohamad Rois menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Haryadi selanjutnya diserahkan kepada sdr.Imam Jaswadi;
- 6) Saksi MOH. JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.BRAM ERVIANTO untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo

Halaman 45 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Maltiharjo dan sdri. VERUKA PRISEPTASARI untuk mengisi formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;

- 7) Saksi Turmuji selaku Kepala Desa Gedangalas sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr.Ahmad Shofiyullah untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Gendangalas;
  - 8) Saksi PURNOMO,S.Sos.selaku Kepala Desa Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000,- dan kedua sebesar Rp.25.000.000,- total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Ahmad Yusuf untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan Desa Jatisono dan Ahmad Taufiq untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan Desa Jatisono.
- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi IMAM JASWADI dihubungi oleh saksi SARONI, SH., MH via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag., setelah sampai di SPBU saksi SARONI, SH., MH naik ke mobil milik Saksi IMAM JASWADI dan bersama-sama menuju ke rumah ADIB, S.Ag. M.Si. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. **Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor.** Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 46 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag.mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan "Saya dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan".

- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH.menyerahkan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah untuk diloloskan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si berjumlah 16 (enam belas) orang, diantaranya dari Desa Sambung: sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM menyerahkan uang sejumlah **Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)** yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si bin

Halaman 47 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari saksi AMIN FARIH, M.Ag, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH. MH, MM, menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calonperangkatdesadari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN melalui pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).
- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya bersumber dari APBDDes masing-masing desa. Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, SAG, MSI. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN yang namanya telah diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan ADIB, S.Ag, M.Si.
- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16

Halaman 48 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. MM, kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, diantaranya dari Desa Sambung Ranking 1 sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan dan Ranking 1 sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.

- Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak, mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabanya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- Rektor kemudian memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH Selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.
- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor yang menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh saksi Dr. H. Amin Farih yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatangan Berita

Halaman 49 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.

- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 serta terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada tim PPD dan Terdakwa yang menyatakan saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN memperoleh nilai tertinggi untuk formasi yang diikuti maka berdasarkan berita acara tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2021 terhadap saksi MOH.HARIYONO dan saksi .ZAENAL ARIFIN dilantik menjadi perangkat Kadus di Desa Sambung Kecamatan Gajah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELIZABETH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
  - Bahwa Saksi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu:
    - a. Merencanakan dan Mengkoordinir aktifitas di Fakultas, yang saksi delegasikan kewenangannya pengelolaan bidang akademik dan kelembagaan kepada Wakil Dekan I (AKHWAN FANANI), bidang perencanaan keuangan dan SDM pada Wakil Dekan II (TOLHATUL KHOIR), bidang kemahasiswaan dan kerjasama kepada Wakil Dekan III (AMIN FARIH);
    - b. Memimpin arah pengembangan Fakultas FISIP;
    - c. Memonitor aktifitas ke fakultasan; dan

Halaman 50 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



d. Melakukan evaluasi kefakultasan.

- Bahwa status kepegawaian sdr.ADIB dan Sdr.AMIN FARIH adalah pegawai negeri sipil;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak mendasari Kesepakatan Bersama antara UIN Walisongo Semarang dengan Pemerintah Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak sesuai MoU Nomor: 026/UO.10.O/R/HM.01/05/2018-421.5/26/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.MUHIBBIN, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan HM.NATSIR selaku Bupati Demak dan dari MoU tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tim Penjaringan dan Penyerangan Calon Perangkat Desa di masing-masing Desa di Kec. Gajah dan UIN Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 yang ditandatangani oleh masing-masing Panitia Pemilihan Perangkat Desa dan saksi selaku Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 29 November 2021;
- Bahwa sebelum menuangkan dalam Perjanjian Kerjasama, pada Bulan September 2021 saksi pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku bernama RONI dari Demak bersama dengan sdr.IMAM dan Prof.Dr.FATAH SUKUR, M.Ag. yang merupakan Dosen Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang, dimana kedatangan sdr.RONI dan sdr.IMAM untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dalam seleksi calon perangkat desa di Kab.Demak.
- Bahwa saksi selanjutnya membuat SK Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021, dengan susunan Kepanitiaan sbb:

N O	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA
1.	Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.	Pembina Tk I (IV-b)	Dekan	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ahwan Fanani, M.Ag	Pembina Tk I (IV-b)	Wakil Dekan Bid Akademik	Anggota
3.	Muhammad Mahsun, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Sekjur Ilmu Politik	Anggota

Halaman 51 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Akhriyadi Sofian, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Sekjur Ilmu Sosiologi	Anggota
5.	Dr. H. Amin Farih, M.Ag.	Pembina Tk I (IV-c)	Wakil Dekan Bid Kemahas	Pengarah
6.	H. Adib, S.Ag, M.Si	Penata Tk I (111/d)	Kajur Ilmu Politik	Ketua
7.	Endang Supriadi, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Kepala Laboratorium Fisib	Sekretaris
8.	Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag.	Pembina Tk I (IV-b)	Wakil Dekan Bid Administrasi Umum	Bendahara
9.	Masrohatun, M.Si	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Kord Sekretaria tan
10.	Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Anggota
11.	Nafisah, MA	Penata Muda Tk I (111-b)	CPNS	Anggota
12.	H.Ahmad Gunawan, MH	Pembina (IV-a)	Kasubag Akd. dan Kmhs	Kord. Jadwal
13.	Siti Azizah, S.Si, M.Si.	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Anggota
14.	H. Kudrat, SE	Penata Tk I (111/d)	Kasubag Administrasi Umum	Kord Perlengka pan
15.	Sudarmojo	Penata Tk I (111/d)	Staf Akademik	Anggota

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Seleksi Perangkat Desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021 yang mengendalikan yaitu Dr.Amin Farih, M.Ag. selaku Pengarah/Sterring Comite dan sdr.Adib, S.Ag., M.Si. selaku Ketua/Organizing Comite;
- MekanismeSOP (Standart Operating Procedure) pengajuan kerjasama dilingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang tercantum dalam Buku Pedoman Kerjasama UIN Walisongo:
  - a. Dari Inisiator mengajukan permohonan penawaran kerjasama kepada Rektor melalui Bagian Umum;
  - b. Selanjutnya Rektor menerima dan mendisposisi permohonan penawaran kerjasama yang disampaikan kepada Inisiator dan Wakil Rektor III;
  - c. Wakil Rektor III menerima, mempelajari, dan mendisposisi permohonan kerja sama kepada Kabag KKH;
  - d. Kasub Kerja sama menerima disposisi kepada unit kerja;
  - e. Unit kerja menindak lanjuti permohonan kerja sama;

Halaman 52 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mitra mengajukan permohonan kerjasama kepada unit kerja;
- g. Unit kerja mendiskusikan permohonan kerja sama;
- h. Unit kerja menerima kerja sama/menolak kerja sama;
- i. Jika unit kerja menerima permohonan kerja sama, maka program direncanakan dan dilaksanakan;
- j. Pelaksanaan program kerja sama dimonitor dan dievaluasi oleh Rektor.

- Bahwa desa yang melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2021 diantaranya:

- a. Kecamatan Gajah ada 8 (delapan) desa: Desa Banjarsari, Desa Tambirejo, Desa Tanjunganyar, Desa Sambung, Desa Medini, Desa Gedangalas, Desa Mlatiharjo, dan Desa Jatisono.
- b. Kecamatan Guntur ada 9 (sembilan) desa: Desa Bogosari, Desa Gaji, Desa Tangkis, Desa Bajarejo, Desa Sidoharjo, Desa Sidokumpul, Desa Trimulyo, Desa Bumiharjo, dan Desa Wonorejo.

Namun yang melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa hanya 8 (delapan) desa dari Kec. Gajah, sedangkan untuk 9 (sembilan) desa dari Kec. Guntur membatalkan diri.

- Bahwa pelaksanaan seleksi calon perangkat desa ada 3 (tiga) tahapan, yaitu: Ujian Materi/Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot ujian 50%, Ujian Praktik Komputer dengan bobot ujian 30%, dan Ujian Wawancara dengan bobot ujian 20%;
- Bahwa Biaya dalam pelaksanaan seleksi ditanggung oleh masing-masing Pihak Desa dengan biaya sebesar Rp.2.000.000,00/peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes yang dibayarkan secara 2 (dua) tahap, Tahap Pertama sejumlah 30% yang dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian dan Tahap Kedua sejumlah 70% yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai seluruhnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi
- Bahwa pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 bertempat di:

Halaman 53 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Tes Kompetensi Dasar berbasis CAT dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
  - b. Ujian Praktik Komputer dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
  - c. Ujian Wawancara dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 2 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 3 Gedung ICT dan Perpustakaan.
- Bahwa yang membuat soal tes dari FISIP UIN Walisongo Semarang, yang diambil dari Dosen-Dosen sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan, diantaranya:
- a. Muhammad Parmudi, M.Si. dan Endang Supriadi, MA : Tema Pancasila, Jumlah soal 60 + jawaban;
  - b. M.Nuqlir Bariklana, M.Si. dan Naili Ni'matul Illiyun, M.A. : Tema UUD 1945 Jumlah soal 65 + jawaban;
  - c. H.Adib, M.Ag dan Muhammad Mahsum, M.A : Tema Pembangunan Desa Jumlah soal 60 + jawaban;
  - d. Drs.Nur Syamsudin, M.Ag. dan Tika Ifrida Takayasa, M.A. : Tema Pembangunan Daerah Jumlah soal 60 + jawaban;
  - e. Akhriyadi Sofian, M.A, Ririh Megah Safitri, M.A, dan Siti Azizah, M.Si. : Tema Umum Jumlah soal 60 + jawaban;
  - f. Masrohatun, M.Si. dan Nafisah, M.Pd : Bahasa Indonesia Jumlah soal 10 + jawaban.

Dari beberapa soal-soal yang sudah didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh sdr. AMIN FARIH selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh sdr. ENDANG SUPRIADI, M.A., selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.

- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang, namun dalam pelaksanaannya ada 2 (dua) peserta yang tidak hadir, sehingga yang mengikuti sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang;
- Bahwa uang yang diterima FISIP UIN Walisongo Semarang dari hasil kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa

Halaman 54 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 sebanyak 97 (sembilan puluh juta) peserta (1 orang mengundurkan diri) sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang diterima secara langsung oleh sdr.TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan dari masing-masing Kepala Desa;

- Bahwa Petugas yang melaksanakan pengawasan yaitu:
  - a. Test CAT
    - 1) Ruang Ujian Lantai 1 : MASROHATUN, KAISAR ATMAJA, dan M.NUGLIR B.
    - 2) Ruang Ujian Lantai 4: ENDANG SUPRIADI, SITI AZIZAH, dan WIWIT RAHMA WATI.
  - b. Petugas yang melaksanakan pengujian dan pengawasan ujian praktik komputer yaitu: ----KAISAR ATMAJA, MOH YAMIN, M.NUGLIR, KARTIKA I.P., ENDANG S., RIRIH MEGAH S., SITI AZIZAH, WIWIT.

Petugas yang melaksanakan pengujian dan pengawasan ujian wawancara yaitu: Saksi, ADIB, AMIN FARIH, NUR HASYIM, SOLKHAH, MOH.FAUZI, NUR SYAMSUDIN, GHUPRON AJIB, MUHAMMAD MAHSUN, MASROHATUN, A.SOFIAN, M.PARMUDI, AHWAN FANANI, THOLKHATUL KHOIR, A.GUNAWAN;

- Bahwa sebelum mengetahui hasil tes seleksi perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021, saksi pernah menerima laporan dari Ketua PTIPD UIN Walisongo Semarang (sdri. LULUK KHOIRUNNISA) bahwa ada salah satu peserta yang dalam waktu 15 menit telah selesai mengerjakan soal CAT dengan nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dari 100 soal. Kemudian Pak Rektor sidak mengawasi jalannya tes baik di ruang tes Lantai 1 maupun ruang tes Lantai 4 ICT. Dan di lantai 4 ini Pak Rektor menemukan 1 kursi kosong dan Pak Rektor menanyakan kepada Pengawas "**Ini kemana**", kemudian dijawab "**keluar ke toilet karena sudah selesai**". Kemudian Pak Rektor mengumpulkan Panitia diantaranya saksi, Pak TOLKHATUL KHOIR, Pak AMIN FARIH, Pak ADIB, Pak KUDRAT, dan Bu LULU di Ruang pertemuan ICT pada tanggal 6 Desember 2021 atau saat tes masih berlangsung. Pada saat itu Pak Rektor menanyakan kondisi tes yang sedang berlangsung dan saksi jawab "**bahwa tes sudah berjalan baik tetapi ada satu kejanggalan**" dan kejanggalan tersebut dijelaskan oleh Bu LULU

Halaman 55 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



dengan mengatakan **"ada satu peserta yang dalam waktu 15 menit telah selesai mengerjakan seluruh soal dengan nilai 99 benar"**. Kemudian Pak Rektor mengatakan **"ada tiga kemungkinan peserta mengerjakan secepat itu. yang pertama orang demak terlalu pintar, yang kedua soal terlalu mudah, dan yang ketiga ada kebocoran soal"**. Kemudian Pak Rektor berbicara dengan saksi yang menyampaikan **"ini harus ditelisik mbak"**. Setelah itu saksi memanggil Pak TOLHATUL KHOIR, Pak AMIN FARIH, dan Pak ADIB untuk berbicara dan didalam pertemuan tersebut saksi mengulangi apa yang telah disampaikan oleh Pak Rektor yang intinya untuk menilisik kebocoran soal tersebut ada dimana, waktu itu saksi menyampaikan tidak mau main-main.

- Bahwa pada pukul 10.21 WIB, saksi dipanggil oleh Rektor untuk datang ke Rektorat bersama dengan Bu LULU dan Rektor menyampaikan bahwa Pak AMIN dan Pak ADIB baru saja menghadap dan saksi mendengarkan rekaman suara Pak AMIN yang intinya **"pertanyaan Pak Rektor terdapat kebocoran dari soal ujian itu yang diakui oleh Pak AMIN dan Pak AMIN mengakui menerima sejumlah uang sebanyak Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang hanya diketahui oleh Pak AMIN dan Pak ADIB yang juga uangnya dititipkan ke Pak TOLHATUL KHOIR sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan juga Pak AMIN dan Pak ADIB meminta perlindungan kepada Pak Rektor"**.----Selanjutnya saksi ditugasi oleh Rektor untuk menyampaikan kepada Pak AMIN agar segera mengembalikan uang tersebut kepada Pihak yang memberi.

Saksi memanggil Pak AMIN dan Pak ADIB dan menyampaikan kepada mereka terkait apa yang didengar dari rekaman Pak Rektorkemudian mereka meminta maaf dan meminta perlindungan dan saksi kemudian menemui Pak TOLKHATUL KHOIR untuk segera mengambil uang titipan dari Pak AMIN agar dikembalikan kepada Pak AMIN

- Bahwa hasil perangkungan test seleksi calon perangkat desa antara lain:

1) Dari Desa Medini:

Ranking 1 sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati.

Halaman 56 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ranking 1 sdr.IMAM BAEHAQI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- 2) Dari Desa Tanjunganyar:  
Ranking 1 sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai.  
Ranking 1 sdr.VIDIATMOKO, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.  
Ranking 1 sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan.  
Ranking 1 sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.
- 3) Dari Desa Sambung:  
Ranking 1 sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan.  
Ranking 1 sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
- 4) Dari Desa Jatisono:  
Ranking 1 sdr.SERLY SURYA MIRANDA, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan.  
Ranking 1 sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
- 5) Dari Desa Mlatiharjo:  
Ranking 1 sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo.  
Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.
- 6) Dari Desa Gedangalas:  
Ranking 1 sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- 7) Dari Desa Banjarsari:  
Ranking 1 sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan.  
Ranking 1 sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- 8) Dari Desa Tambirejo:  
Ranking 1 sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.

Halaman 57 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak bersedia mengeluarkan hasil tes karena cacat hukum dan mencoba untuk menyampaikan kepada Pihak Desa (3 orang) namun dari Pihak Desa bersikeras untuk memperoleh hasilnya malam itu juga, tapi karena mereka memaksa Berita Acara Hasil Ujian segera dikeluarkan maka Berita Acara Hasil Ujian dikeluarkan dan yang menandatangani adalah Sdr. Dr.AMIN FARIH, M.Ag. selaku Steriing Comite/Pengarah Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang yang ditandatangani oleh Dr.AMIN FARIH, M.Ag. adalah tidak sah karena yang seharusnya menandatangani Berita Acara tersebut adalah saksi selaku Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang dari kegiatan pelaksanaan seleksi perangkat desa dan saksi juga tidak tahu darimana uang sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. AMIN.
- Bahwa terkait pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021 Bahwa saksi selaku Penanggungjawab pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah Kab. Demak Tahun 2021 bertugas memastikan pelaksanaan proses seleksi agar berjalan sebaik-baiknya, dengan memberikan pengarahan kepada Tim Internal maupun para pihak yang melaksanakan kerjasama untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pernah menerima kunjungan dari Panitia Desa di Kec. Gajah Kab. Demak dalam rangka permohonan kerjasama seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021.-
- bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang telah menerima uang dari hasil kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan

Halaman 58 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh empat juta rupiah) uang tersebut sudah kami bagikan kepada Semua Panitia, saksi sendiri selaku Penanggungjawab mendapat sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan malam hari setelah seleksi, ada 3 orang kepala desa sebagai perwakilan para kepala desa kecamatan gajah menemui saksi, bersama sdr.Amin Fahri, sdr.Adib, sdr.Tholkhatul khoir, dengan maksud dan tujuan bahwa para kepala desa memaksa saksi untuk mengeluarkan hasil ujian tersebut, kemudian saksi tidak mau karena hasil test CAT ditemukan kecurangan, sehingga harus dilakukan test ulang, kemudian ketiga kepala desa tersebut keluar menerui kades-kades lainnya untuk menyampaikan keberatan saksi. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB sekitar 20 orag termasuk ketiga kades tersebut, kembali menemui saksi yang menyatakan keberatan jika hasil test tidak dikeluarkan dan memaksa agar hasil test dikeluarkan, selanjutnya saksi menuju keruangan lain, diikut sdr.Amin Fahri dan sdr.Adib, selanjutny sdr.Amin Fahri bersedia akan menandatangani berita acara hasil ujian, dan saksi menyampaik "terserah", selanjutny sdr.Amin Fahri mengeluarkan dan menandatangani berita acara hasil ujian tersebut.
- Bahwa benar 3 orang kepala desa yang menemui saksi dan memaksa dikeluarkan hasil ujian diantara para terdakwa, yaitu Siswahyudi, Alaudin, dan Haryadi.
- Bahwa stempel dalam berita acara hasil ujian adalah benar stempel Fakultas Fisip UIN, tetapi saksi bukan yang memberikan stempel.
- Bahwa saksi tidak mencegah sdr.Amin Fahri mengeluarkan Berita Acara Hasil Ujian karena saksi juga merasa tertekan.

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. **Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag. Bin (Alm) AHMAD MUFID,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;

Halaman 59 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan pada UIN Walisongo Semarang;
- Bahwa saksi sebagai bendahara dalam Kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1923/UN.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku bendahara seleksi calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak yaitu Mengelola keuangan dari mulai menyusun RAB, membelanjakan dan mendistribusikan keuangan sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan yang sah, membuat pelaporan pengelolaan keuangan secara transparan.
- Bahwa dasar pelaksanaan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak dengan FISIP UIN Walisongo yang terdiri dari 8 Desa (Desa Banjarsari, Desa Jatisono, Desa Tanjunganyar, Desa Medini, Desa Sambung, Desa Gedang Alas, Desa Mlatiharjo dan Desa Tambirejo).
- Bahwa pelaksanaan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3 dan Kemudian hari Selasa, 7 Desember 2021 sekitar 02.00 WIB penyerahan hasil ujian kepada panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang disaksikan semua Kepala Desa (8 Desa) di Gedung ICT lantai III UIN Walisongo yang beralamat di Jl. Prof. Hamka Ngaliyan , Kota Semarang.
- Bahwa persyaratan peserta tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang menentukan dan mengkoordinir adalah Panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Bahwa sesuai dengan PKS bahwa setiap calon peserta seleksi dikenakan biaya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga dengan jumlah peserta sebanyak 97 peserta maka total uangnya

Halaman 60 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp 194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembuatan soal tes seleksi perangkat Desa tersebut, ada bagian khusus yang membuat dan dikumpulkan melalui sekretaris panitia seleksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 28 November 2021 didatangi di rumahnya yang beralamat di Jl Gayamsari IV RT 02 RW 012 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang oleh Sdr. AMIN dan diperintah untuk membawa sejumlah uang PKS di dalam tas belanja warna hijau, kemudian keesokan harinya tanggal 29 November 2021, saksi membawa tas belanja warna hijau yang berisi sejumlah uang tersebut ke Fakultas FISIP UIN Walisongo untuk disimpan bersama dengan uang penandatanganan PKS yang lainnya dan pada tanggal 06 Desember 2021, saksi diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum., untuk mengambil uang yang diberikan oleh Sdr. AMIN dan diperintahkan untuk menyerahkan kembali kepada Sdr. AMIN, tetapi yang bersangkutan tidak berkenan menerima dan tanpa alasan yang jelas, tetapi kemudian saksi diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum untuk mengantar uang tersebut ke rumah Sdr. AMIN yang beralamat di Perumahan Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang dan saat itu saksi sudah benar-benar menyerahkannya kepada istri Sdr. AMIN.
- Bahwa pada saat menyerahkan uang saudara Amin Farih menyampaikan dalam bungkus tersebut berisi uang dengan jumlah sekitar 300 juta, tetapi saksi tidak pernah membuka dan menghitungnya serta tidak membuat tanda terima kepada Amin Farih. Setahu saksi uang tersebut dari peserta seleksi perangkat desa yang digunakan untuk biaya seleksi. Bahwa saksi belum melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Dekan dan belum menggunakannya karena belum ada perintah dari Sdr. Amin Farih.
- Bahwa saksi tahu jika penanda tanganan PKS dilakukan pada hari senin tanggal 29 November 2021 sedangkan saksi menerima uang dari sdr. AMIN tanggal 28 November 2021, karena positif tingking saksi beranggapan bahwa uang dari panitia Desa untuk seleksi perangkat desa dititipkan oleh pihak desa kepada sdr. AMIN yang

Halaman 61 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



kemudian diserahkan kepada saksi karena saksi selaku panitia (bendahara).

- Bahwa pada tanggal 28 November 2021 sdr. AMIN memang menitipkan sejumlah uang kepada saksi namun belum sempat saksi hitung sudah diminta oleh sdr. AMIN untuk disimpan terlebih dahulu dan diminta untuk dihitung setelah semua proses ujian selesai. Pada saat penyerahan uang tersebut sdr. AMIN mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang titipan dari para panitia desa untuk biaya seleksi calon penerimaan perangkat desa untuk Kec. Gajah dan kec. Guntur.
- Bahwa Biaya yang wajib dibayar oleh panitia desa kepada saksi selaku bendahara kegiatan seleksi perangkat desa saat penandatanganan PKS adalah sebesar 30% dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)/orang.
- Bahwa adapun untuk pembayaran biaya seleksi calon penerimaan perangkat desa untuk Kec. Gajah sesuai dengan jadwal sebelum tanggal 29 November 2021 harus sudah membayar sebesar 30% dari total biaya seleksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar 70% bisa dibayarkan pada saat setelah serah terima hasil ujian tanggal 06 Desember 2021.
- Bahwa Sebelum tanggal 29 November 2021 tidak ada panitia desa yang membayar biaya seleksi calon penerimaan perangkat desa untuk Kec. Gajah kepada saksi.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 seluruh panitia desa kec. Gajah sudah membayar semua (30% + 70%) sebesar Rp.194.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 atas perintah dari Ibu Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum saksi diminta untuk mengembalikan uang yang dititipkan oleh sdr. AMIN pada tanggal 28 November 2021 ke sdr. AMIN lagi namun sdr. AMIN tidak mau menerima, Karena sdr. AMIN tidak mau menerima uang titipan dari para panitia desa untuk seleksi calon perangkat desa, maka Ibu Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum memerintahkan saksi untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah Sdr. AMIN (Wakil Dekan 3) yang beralamat di Perumahan Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang. Pada saat penyerahan diterima langsung oleh istri dari sdr. AMIN.

Halaman 62 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh sdr. AMIN dan sdr. ADIB terkait seleksi perangkat desa, ada berapa calon peserta yang sudah dikondisikan. Memang saksi pernah diajak oleh sdr. AMIN dan sdr. ADIB makan di warung makan Ayam Goreng Pak Agus (Ngaliyan) namun tidak membahas seleksi calon peserta perangkat desa melainkan membahas penerjemahan artikel.
  - Bahwa adapun pembayaran dilakukan dengan cara tunai melalui panitia desa kepada panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat desa dari UIN (bendahara). Adapun setiap kali panitia desa melakukan pembayaran nantinya akan diberikan bukti kuwitansi.
  - Bahwa biaya terkumpul untuk Kecamatan Gajah terkumpul Rp.194.000.000,- dan untuk kecamatan Guntur terkumpul Rp.110.000.000,-, yang berasal dari dana APBDesa. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk operasional dan honor panitia sebagaimana dalam laporan yang telah saksi buat, tetapi untuk dana yang terkumpul dari kecamatan Guntur sebesar Rp.110.000.000,- telah dikembalikan karena kecamatan guntur pelaksanaan dibatalkan setelah ada kejadian tersebut.
  - Bahwa saksi pernah menjadi tim pewawancara dari peserta seleksi calon perangkat desa untuk Kec. Gajah. Bisa saksi terangkan bahwa pada saat rapat penguji wawancara seluruh panitia seleksi menanyakan bahan uji wawancara untuk calon peserta, namun dari sdr. AMIN menjawab akan diberikan pada saat hari ujian sesaat sebelum pelaksanaan tes wawancara. Adapun materi yang diujikan kepada peserta seleksi calon perangkat desa meliputi:
    - a. Pengembangan desa.
    - b. Konsep tentang pengelolaan APBDes.
    - c. Pemberdayaan masyarakat desa.
  - Bahwa benar saksi mengetahui ada kepala desa yang datang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang agar dikeluarkan Berita Acara Hasil Seleksi aparat Desa Kec.Gajah.
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.
3. **Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjelaskan riwayat kedinasanya di UIN Walisongo Semarang adalah sebagai berikut :

Halaman 63 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahun 2000 diangkat menjadi CPNS yang menjabat sebagai Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang berdasarkan Surat Keputusan Departemen Agama RI Nomor: IN/12/R/KP.00.3/1850/2000 tanggal 30 Agustus 2000.
  - 2) Tahun 2001 diangkat menjadi PNS yang menjabat sebagai Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
  - 3) Tahun 2015 menjadi Sekretaris Jurusan Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
  - 4) Sejak tahun 2019 s/d sekarang sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.
- Bahwa Saksi menjelaskan Tugas-tugasnya selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang sbb: Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/instansi lain baik pemerintahan maupun swasta dan Mengkoordinir kegiatan berkaitan dengan kemahasiswaan.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak didasari Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak sesuai MoU Nomor: 026/UO.10.O/R/HM.01/05/2018-421.5/26/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.MUHIBBIN, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan HM.NATSIR selaku Bupati Demak, Selain mendasari adanya MoU tersebut, pada Bulan September 2021, tersangka bersama dengan Ibu Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku bernama SARONI atau RONI dan IMAM di Ruang Sidang Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang yang pada saat itu sdr.RONI dan IMAM memperkenalkan diri mengaku Perwakilan Kepala Desa dari Kab.Demak yang dengan maksud ingin menawarkan kerjasama dengan FISIP terkait seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Karena yang mengurus bagian kerjasama adalah saski AMIN FARIH, maka sdr.RONI dan IMAM yang selalu berkomunikasi yang kemudian

Halaman 64 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan antara saksi AMIN FARIH, sdr.RONI, sdr.IMAM, dan Pak ADIB selaku Ketua Jurusan Politik FISIP UIN Walisongo Semarang yang sekaligus juga selaku Ketua Organizing Komite Pelaksanaan seleksi perangkat desa pada Kec.Gajah dan Kec.Guntur Kab.Demak Tahun 2021.

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2021 menjabat atau bertugas sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan SK Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021, dengan susunan Kepanitiaan sbb:

- 1) Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Penanggungjawab
- 2) Dr.Ahwan Fanani, M.Ag. selaku Anggota
- 3) Muhammad Mahsun, M.A. selaku Anggota
- 4) Akhriyadi Sofian, M.A. selaku Anggota
- 5) Dr.H.Amin Farih, M.Ag. selaku Pengarah/Ketua Steriing Komite
- 6) H.Adib, S.Ag., M.Si. selaku Ketua
- 7) Endang Supriadi, M.A. selaku Sekretaris
- 8) Dr.H.Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku Bendahara

- Bahwa Saksi menjelaskan Adapun tugas-tugasnya selaku Pengarah/Steriing Komite diantaranya:

- 1) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Mengarahkan materi-materi terkait kegiatan;
- 3) Mengarahkan tugas-tugas Panitia.

- Bahwa Saksi menjelaskan bersama-sama dengan Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM pernah melakukan pertemuan-pertemuan, tersangka selalu mengajak Pak ADIB karena Pak ADIB merupakan Ketua/Organiziing Komite yang bertugas mengatur pelaksanaan Panitia. Adapun pertemuan-pertemuan antara tersangka AMIN FARIH, Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM diantaranya:

- 1) Pertemuan pertama sdr.RONI menghubungi tersangka AMIN FARIH melalui telepon yang mana sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajak untuk bertemu, yang mana pada waktu itu tersangka AMIN FARIH menawarkan untuk bertemu di Rumah Makan Ayam Goreng SUHARTI dan disetujui oleh sdr.RONI, sebelum bertemu

Halaman 65 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



saksi mengajak Pak ADIB untuk ikut dalam pertemuan tersebut, dalam pertemuan tersebut membicarakan kerjasama terkait dengan Teknis Pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerjasama) seleksi calon Perangkat Desa pada Kec.Gajah dan Kec.Guntur Kab.Demak.

- 2) Pertemuan kedua sdr.RONI menghubungi kembali melalui telepon yang mana sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajak saksi dan Pak ADIB untuk bertemu di Rumah Makan Ayam Goreng SUHARTI, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan terkait dengan teknis pelaksanaan PKS ujian seleksi perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur, setelah itu sdr.RONI dan sdr.IMAM meminta untuk bisa memberikan kisi-kisi materi ujian perangkat desa kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM untuk dikaji apakah sudah sesuai dengan Perda Kab.Demak No.1 Tahun 2018 atau belum dan memberikan kisi-kisi ini menjadi syarat kalau ingin dipilih atau lolos sebagai Perguruan Tinggi yang diarahkan mereka berdua untuk melakukan PKS dengan desa-desa yang sdr.RONI dan sdr.IMAM koordinir yang ada di Kec.Gajah dan Kec.Guntur.
- 3) Pertemuan ketiga sdr.RONI kembali menghubungi saksi melalui telepon untuk mengajak ketemuan bersama Pak ADIB di Rumah Makan Padang SEDERHANA, dalam pertemuan tersebut yang hadir saksi, Pak ADIB, sdr.RONI dan sdr.IMAM dimana dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian tidak atau bisanya kisi-kisi materi ujian kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM, dimana pada saat pertemuan sdr.RONI dan sdr.IMAM menyampaikan kalau tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.
- 4) Pertemuan keempat sdr.RONI kembali menghubungi melalui telepon untuk mengajak ketemuan bersama Pak ADIB di Rumah Makan Padang SEDERHANA, dalam pertemuan tersebut sdr.RONI dan sdr.IMAM menawarkan sejumlah uang untuk bonus diluar pekerjaan resmi PKS, namun saksi dan Pak ADIB berkali-kali menolak, karena mengetahui bahwa terkait PKS (Perjanjian Kerjasama) ujian seleksi perangkat desa di Kec.Gajah dan

Halaman 66 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Kec.Guntur sudah ada anggarannya. Karena pertemuan antara saksi, Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM belum selesai, sehingga sdr.RONI menghendaki untuk mengajak bertemu selanjutnya, dan disepakati pertemuan selanjutnya di rumahnya Pak ADIB.

Dalam setiap pertemuan, saksi dan Pak ADIB baru mengetahui bahwa sdr.RONI merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Demak, sedangkan untuk sdr.IMAM merupakan salah satu Kepala Desa di Kec.Karanganyar Kab.Demak

- Bahwa Saksi menjelaskan desa yang melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2021 diantaranya:

- 1) Kecamatan Gajah ada 8 (delapan) desa : Desa Banjarsari, Desa Tambirejo, Desa Tanjunganyar, Desa Sambung, Desa Medini, Desa Gedangalas, Desa Mlatiharjo, dan Desa Jatisono.

- 2) Kecamatan Guntur ada 9 (sembilan) desa : Desa Bogosari, Desa Gaji, Desa Tangkis, Desa Bajarejo, Desa Sidoharjo, Desa Sidokumpul, Desa Trimulyo, Desa Bumiharjo, dan Desa Wonorejo. Namun yang melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa hanya 8 (delapan) desa dari Kecamatan Gajah, sedangkan untuk 9 (sembilan) desa dari Kecamatan Guntur membatalkan diri.

- Bahwa Saksi mengaku pada tanggal 6 November 2021, sdr.RONI kembali menghubungi melalui telepon dan mengajak pertemuan kembali bersama-sama dengan Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM b di Rumahnya Pak ADIB yang beralamat di Bangetayu dan tiba di rumahnya Pak ADIB sekira Pukul 22.00 WIB, dalam pertemuan sdr.RONI dan sdr.IMAM meminta kisi-kisi materi ujian, lalu saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB memberikan kisi-kisi tersebut dan berpesan jangan sampai bocor dan kisi-kisi tersebut hanya untuk dipelajari mereka berdua apakah materi yang Disampaikan tersebut sudah sesuai dengan Perda Kab.Demak atau belum, setelah saksi memberikan kisi-kisi tersebut, sdr.RONI dan sdr.IMAM juga menyampaikan nama-nama calon peserta dari Kec.Gajah dan Kec.Guntur yang diinginkan oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM, namun saksi tidak hafal nama-namanya. Saksi dan Pak ABID juga menjawab bahwa berdua tidak bisa menjamin kelolosannya karena semua proses seleksi ujian sudah melalui Sistem IT dan

Halaman 67 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



komputerisasi pusat UIN Walisongo Semarang (PTIPD) yang hasil nilainya tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

- Bahwa Saksi mengaku Setelah sdr.RONI dan sdr.IMAM pulang dari pertemuan tersebut, sdr.RONI melalui telfon menyampaikan bahwa sdr.RONI telah meninggalkan sebuah tas dan berpesan kepada kami berdua agar menerimanya. Setelah tas tersebut dibuka berdua dengan Pak ADIB ternyata isinya uang sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), lalu saksi menghubungi kembali sdr.RONI untuk menanyakan maksud dari sdr.RONI dan sdr.IMAM memberikan uang tersebut, namun tidak bisa.
- Bahwa Saksi mengaku Dari kejadian tersebut, menjadi bingung, kaget, dan ragu-ragu, maka saksi berembug dengan Pak ADIB, dimana uang tersebut akhirnya kami sepakati untuk dibawa oleh Pak ADIB sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk diserahkan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR selaku Wakil Dekan III yang membidangi bagian keuangan dan administrasi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan dibawa saksi sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Namun pada saat itu, uang yang nantinya akan diserahkan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR dibawa pulang.
- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban.  
Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Terdakwaselaku Pengarah atau Stering Comite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.
- Bahwa Saksi mengaku bahwa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah diserahkan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR di Rumahnya sdr.THOLKHATUL KHOIR pada tanggal 7 November 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, pada saat itu saksi menyampaikan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR "saya dan Pak

Halaman 68 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





ADIB telah menerima uang dari sdr.RONI dan sdr.IMAM sebesar Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu ELISABETH/Bu Dekan". Namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh sdr.THOLKHATUL KHOIR kepada Dr.MISBAH ZULFA ELISABETH selaku Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang.

- Bahwa Saksi mengaku pada tanggal 25 November 2021, sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajaknya dan Pak ADIB untuk bertemu kembali di Rumah Makan KAMPOENG LAUT Semarang, dalam pertemuan tersebut sdr.RONI dan sdr.IMAM menyerahkan kembali sejumlah uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh sdr.IMAM kepada saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB, Setelah menerima uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian dibagi dua, dimana saksi membawa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Pak ADIB membawa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengaku pernah memberitahu sdr.TOLKHATUL KHOIR, dan pernah meminta pertimbangan kepada sdr.TOLKHATUL KHOIR tentang kerjasama untuk meloloskan sesuai keinginan sdr.RONI dan sdr.IMAM, yang kemudian sdr.TOLKHATUL KHOIR menyampaikan "Tidak apa-apa (setuju), Silahkan diurus berdua". Pada saat itu saksi menyampaikan di Rumah Makan BEBEK Pak AGUS bersama dengan Pak ADIB pada bulan November atau sebelum pelaksanaan tes.
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa pelaksanaan seleksi calon perangkat desa ada 3 (tiga) tahapan, yaitu : Ujian Materi/Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot ujian 50%, Ujian Praktik Komputer dengan bobot ujian 30%, dan Ujian Wawancara dengan bobot ujian 20%.
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaksanaan tes pada tanggal 6 Desember 2021 yang dilaksanakan adalah :
  - 1) Tes Kompetensi Dasar berbasis CAT dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Ujian Praktik Komputer dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.

3) Ujian Wawancara dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 2 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 3 Gedung ICT dan Perpustakaan.

- Bahwa Saksi mengaku ikut melakukan pengujian wawancara terhadap calon peserta, selain melakukan pengujian wawancara saya juga diminta pertimbangan terkait jadwal peserta untuk dilakukan wawancara terhadap penguji. Namun saksi tidak hafal siapa-siapa saja yang diwawancarai.
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau pelaksanaan ujian CAT, ujian praktik komputer, dan ujian wawancara terkait seleksi perangkat desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 berjalan dengan lancar, namun ada sidak yang dilakukan oleh Rektor UIN Walisongo Semarang (Prof.IMAM TAUFIQ, M.Ag.), dari sidak yang dilakukan oleh Rektor, Pak Rektor menyampaikan ada peserta yang menyelesaikan soal dengan cepat. Atas sidak yang dilakukan oleh Pak Rektor, kemudian saksi bersama dengan Pak ADIB pernah menghadap Pak Rektor di Ruang Rektorat pada saat pelaksanaan tes masih berlangsung. Ketika itu saksi AMIN FARIH menyampaikan yang intinya bahwa terhadap pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021, saksi pernah ditinggalkan dan ternyata isinya uang sejumlah Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM. Pak Rektor menanyakan "siapa saja yang tahu tentang ini", kemudian dijawab "yang tahu saya, Pak ADIB, dan Pak TOLKHATUL KHOIR", Setelah mendengar penjelasan dari saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB, kemudian Pak Rektor akan mendiskusikan dengan Pimpinan lain atas tindakan saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB. Setelah menghadap Pak Rektor, menghadap Bu Dekan, dan Bu Dekan memerintahkan kepada untuk segera mengembalikan uang yang kami terima kepada yang memberi sebelumnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum menghadap Pak Rektor, pada saat mengetahui ada peserta yang menyelesaikan soal dengan cepat dan mendapatkan nilai bagus, disitulah saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB merasa curiga kalau kisi-kisi materi ujian yang diberikan

Halaman 70 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM dibocorkan kepada peserta, Atas dasar kecurigaan soal yang dibocorkan oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM itu, saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB berniat mengembalikan uang tersebut, dimana Tahap pertama sudah dikembalikan kepada sdr.RONI sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 WIB di Masjid Godong Purwodadi.

- Bahwa Saksi mengaku uang dibawahnya dan Pak ADIB terima dari sdr.RONI dan sdr.IMAM sebesar Rp.830.000.000,- dibagi kepada:

- 1) sdr.TOLKHATUL KHOIR sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 November 2021 di Rumahnya Pak TOLKHATUL KHOIR;
- 2) sdr.ADIB menerima langsung dari sdr.RONI dan sdr.IMAM sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 November 2021 dan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 November 2021;
- 3) saksi sendiri sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Namun uang yang diberikan kepada sdr.TOLKHATUL KHOIR dikembalikan lagi pada tanggal 6 Desember 2021, sehingga saat itu saksi AMIN FARIH membawa uang sebesar Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian dikembalikan kepada sdr.RONI sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 WIB di Masjid Godong Purwodadi, sehingga sisanya sebesar Rp.130.000.000,- yang disimpan oleh saksi telah disita oleh Polda Jawa Tengah.

- Bahwa ketika pertemuan dirumah sdr.Adib, sdr.Sahroni memberikan print out maupun dikirim via wa kepada saksi melalui no Hpnya Sahroni 0852902888886 kepada no hp saksi nomor 081325373949, nama-nama yang diberikan sebagai berikut :

- a. Dari Desa Medini: sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati dan sdr.IMAM BAEHAQI Jabatan yang dilamar Sekdes.
- b. Dari Desa Tanjunganyar: sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai, sdr.VIDIATMOKO Jabatan yang

Halaman 71 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilamar Kasi Pelayanan, sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan, dan sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.

- c. Dari Desa Sambung: sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
  - d. Dari Desa Jatisono: sdr.AHMAD TAUFIK, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
  - e. Dari Desa Mlatiharjo: sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo, dan sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.
  - f. Dari Desa Gedangalas: sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.
  - g. Dari Desa Banjarsari: sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
  - h. Dari Desa Tambirejo: sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.
- Bahwa hasil pelaksanaan tes sesuai dengan sistem yang sudah di rekap PTIPD, yang mendapat rangking 1 yaitu 15 orang yang dititipkan oleh Sahroni dan Imam Jaswadi sebanyak 16 orang. Sedangkan titipan atas nama AHMAD TAUFIK dari Desa Jatisono mendapatkan rangking 2 untuk jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan.
  - Bahwa awalnya kami dari FISIP UIN Walisongo semarang tidak mau mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa kepada pihak Desa, namun karena Kepala Desa terus mendesak kami, dan pada saat itu ibu Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut, namun pada saat kejadian tersebut sudah gaduh dan mendapat desakan dari Kepala Desa sekitar 02.00 wib tanggal 07 Desember 2021, ibu dekan memberikan inisiatif untuk yang menandatangani berita acara adalah sdr.Adib selaku Ketua OC, namu tidak bersedia, selanjutnya atas perintah dekan saya yang menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut.

Terdakwa tidak menyatakan keberatan dengan keterangan saksi

Halaman 72 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



4. **ADIB, SAG, MSI bin (alm) KH. ZAENURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Bahwa Saksi menjelaskan riwayat kedinasannya adalah sebagai berikut :
  - 1) diangkat sebagai PNS tahun 2002 ditempatkan sebagai dosen di IAIN walisongo Semarang.
  - 2) Tahun 2007 mendapat tugas tambahan sebagai sekretaris Jurusan manajemen dakwah di Fakultas dakwah IAIN walisongo Semarang sampai dengan tahun 2010.
  - 3) Tahun 2017 mendapat tugas tambahan sebagai sekretaris jurusan pada Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang sampai dengan tahun 2019.
  - 4) Tahun 2019 diangkat sebagai ketua jurusan di Fisip UIN walisongo Semarang sampai dengan tahun 2023.
  - 5) Sejak tanggal 7 Januari 2022 diberhentikan dari jabatan tugas tambahan dan saat hanya menjabat sebagai dosen saja.
- Bahwa Saksi diangkat diangkat sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004, tanggal 30 Juni 2004.
- Bahwa Saksi ikut dilibatkandalam kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, sesuai dengan jabatan Dinasnya sebagai kepala Jurusan Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik sedangkan jabatan dalam kepanitiaan seleksi perangkat desa di Kec. Guntur dan Kec. Gajah saya ditunjuk sebagai Ketua panitia.

*Halaman 73 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg*





- Bahwa Saksi menjelaskan tugasnya sebagai ketua panitia adalah :
  - 1) menentukan tema kegiatan.
  - 2) menentukan pelaksanaannya.
  - 3) menyusun anggaran kebutuhan panitia.
  - 4) Menyiapkan SDM yang melibatkan dari beberapa unit kerja.Akan tetapi semua tugasnya sebagai ketua diambil alih oleh sdr. AMIN FARIH termasuk yang menentukan tim-tim pelaksana kegiatan, namanya hanya dipakai saja dalam struktur kepanitiaan.
- Bahwa Saksi mengakui Pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2021, diajak oleh sdr. AMIN FARIH menemui dua orang yang mengaku utusan dari kepala desa di kecamatan Guntur dan kecamatan Gajah bernama sdr. RONI dan sdr. IMAM, mereka menyampaikan keberhasilan sdr. AMIN FARIH menangani seleksi ujian perangkat desa di Ds. Mayahan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, dan ingin menjalin kerja sama atau MOU dengan UIN Walisongo Semarang, saat itu yang aktif berbicara adalah sdr. AMIN FARIH, saksi ADIB banyak diamnya karena tidak kenal dengan kedua orang tersebut, sekitar empat kali diajak menemui mereka berdua yaitu di rumah makan Suharti 2 kali dan di rumah makan padang sederhana dua kali, mereka menyampaikan pesan dari kepala desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur agar dibantu meloloskan calon-calon peserta ujian perangkat desa yang sudah ditentukan orangnya, saksi ADIB sebenarnya keberatan akan tetapi sdr. AMIN FARIH menyampaikan kalau akan dipertimbangkan terlebih dahulu,  
Saksi mengaku Tanggal 3-6 November 2021 menghadiri forum kerukunan umat beragama di Bali dan ketika berada di Bali, berkali-kali dihubungi oleh sdr. AMIN FARIH menyampaikan akan datang kerumahnya bersama dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM selaku perwakilan dari kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur untuk menyerahkan uang, saksi ADIB sempat menghindar dan menyampaikan tidak usah saja, akan tetapi sdr. AMIN FARIH terus memaksa setelah selesai acara di Bali harus ketemu karena sudah terlanjur janji dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM, pada tanggal 06 November 2021 sekitar jam 22.00 wib saksi ADIB sampai di rumah dan ternyata sdr. AMIN FARIH tetap datang kerumahnya, tidak lama

*Halaman 74 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sdr. RONI dan sdr. IMAM juga datang kerumahnya, kemudian berempat ngobrol di ruang tamu rumah, dan terjadi pembicaraan antara sdr. AMIN FARIH dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM, isinya menyampaikan orang-orang yang nantinya akan dibantu diloloskan, teknisnya nanti sdr. AMIN FARIH akan memberikan jawaban-jawaban soalnya, tidak lama setelah itu sdr. RONI meletakkan tas warna hitam yang isinya adalah uang, Setelah sdr. RONI dan sdr. IMAM meninggalkan rumahnya, kemudian sdr. AMIN FARIH mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sisanya berapa jumlahnya saksi ADIB tidak tahu, dan oleh sdr. AMIN FARIH dititipkan kepada saksi ADIB, awalnya dimenolak dan menyuruh sdr. AMIN FARIH membawa semua tetapi sdr. AMIN FARIH memaksa agar sebagian di titipkan di rumahnya, asumsi saksi ADIB kalau uang tersebut adalah uang untuk MOU, dan baru mengetahui jumlah uang tersebut setelah diamankan oleh penyidik dan dihitung bersama-sama jumlahnya adalah Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi mengakui Pada sekitar tanggal 25 November 2021 kembali diajak oleh sdr. AMIN FARIH menemui sdr. RONI dan sdr. IMAM di rumah makan kampung laut semarang, dan mereka kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), saksi ADIB kaget kok ada tambahan penyerahan uang lagi, dan ternyata mereka menyampaikan kalau uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di kecamatan Guntur, uang diletakan di meja makan dan setelah itu dibawa oleh sdr. AMIN FARIH, ketika perjalanan di mobil sdr. AMIN FARIH menitipkan kepada saksi ADIB sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta). Asumsinya uang tersebut adalah tambahan uang untuk MOU.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut sdr . Amin farih uang yang dititipkan sejumlah Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta) kemudian disimpan di rumahnya alamat Banget Ayu wetan Rt 02 Rw 01 Kel. Banget Ayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 jam 14.30 Wib uang diambil dirumahnya dan kemudian dititipkan kepada penyidik, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2022 uang tersebut disita oleh penyidik.

Halaman 75 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku tidak melaporkan kepada Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, MHum selaku penanggung jawab atau kepada Dr. H. TOLKHATUL KHOIR, Mag selaku bendahara kalau telah menerima uang menerima titipan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) dari sdr. AMIN FARIH.
- Bahwa Saksi mengaku tidak tahu kapan ada rapat yang membahas besarnya biaya MOU yang harus dikeluarkan oleh desa, baru setelah terjadi penanda tanganan MOU yaitu tanggal 29 November 2021 menanyakan kepada sdr. MASROHATUN, M Si. Selaku panitia pembuat draf MOU besarnya biaya dari masing-masing peserta dan dijawab kalau besarnya biaya untuk PKSnya dari tiap-tiap peserta adalah @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengaku ketentuan pembayaran uang kerjasama adalah uang perjanjian kerja sama diberikan pada saat pelaksanaan penanda tanganan MOU, uang diserahkan kepada panitia desa kepada Dr. H. TOLKHATUL KHOIR selaku Wakil Dekan 2 bidang keuangan di fisip UIN walisongo Semarang, pembayaran dilakukan di ruang Dekanat, setiap pembayaran akan diberikan tanda terima.
- Bahwa Saksi mengaku dikenalkan pertama kali dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM pada pertengahan bulan september 2021 di rumah makan ayam goreng Suharti Krapyak Semarang, saat itu saksi ADIB dihubungi sdr. AMIN FARIH untuk menemui seseorang, akan tetapi tidak menjelaskan siapa mereka dan hanya menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait rencana kerjasama (MOU) dengan desa-desa di Kec. Gajah, sdr. AMIN FARIH memperkenalkan sdr. RONI dan sdr. IMAM sebagai perwakilan dari desa di Kec. Gajah yang akan membicarakan tentang MOU, bahkan sdr. AMIN FARIH memperkenalkan kalau sdr. RONI adalah anggota Polisi yang juga mewakili kepentingan dari desa di Kec. Gajah. sdr. SARONI menyampaikan ketertarikannya dengan Fisip UIN Walisongo Semarang karena sukses dan berhasilnya menangani seleksi perangkat desa di Ds. Mayahan Kab. Grobogan, sdr. RONI menanyakan mekanismenya dan rencananya akan mengajukan kerjasama dengan fisip UINwalisongo Semarang, akan tetapi nanti akan dibicarakan terlebih lanjut dengan desa apakah disetujui atau tidak.

Halaman 76 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku Pada akhir bulan September 2021/atau awal bulan Oktober 2021 kembali dihubungi oleh sdr. AMIN FARIH diajak menemui sdr. IMAM dan sdr. RONI, awalnya saksi ADIB menolak akan tetapi sdr. AMIN FARIH menyampaikan rencana pertemuan hanya membahas terkait MOU saja, saksi ADIB kemudian ikut menemui sdr. IMAM dan sdr. RONI di rumah makan ayam Goreng Suharti Semarang, mereka berdua menyampaikan kalau ada 8 (delapan) desa di kecamatan gajah dan desa di kec. Guntur yang siap MOU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan mereka juga menyampaikan kepala desa-kepala desa siap MOU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang di inginkan dari tiap-tiap desa diloloskan, dijawab oleh sdr. AMIN FARIH kalau nanti akan di kawal, sdr. IMAM dan sdr. RONI juga menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @ Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti, dan dari sepengetahuan saksi ADIB kalau uang tersebut untuk biaya MOU dengan pertimbangan akan dikomunikasikan kepada dekan atau wakil dekan 2.
- Bahwa Saksi menjelaskan Pertemuan ketiga : Sekitar tanggal 24 Oktober 2021 kembali diajak oleh sdr. AMIN FARIH menemui sdr. IMAM dan sdr. RONI di rumah makan padang sederhana Semarang, saksi ADIB sempat menolak karena pada saat itu hari Minggu dan sedang ada pengajian di masjid dekat rumahnya, akan tetapi sdr. AMIN FARIH terus memaksa yang akhirnya mau menemaninya, di rumah makan padang sederhana ketemu dengan sdr. IMAM dan sdr. RONI akan tetapi tidak membahas seleksi perangkat desa, karena kebetulan temannya sdr. RONI yaitu Prof. FATAH sudah berada di rumah makan padang sederhana dan ikut bersama-sama makan, jadi agendanya hanya makan-makan saja, akan tetapi saat itu saksi ADIB melihat sdr. RONI dan sdr. AMIN FARIH keluar ruangan tetapi tidak lama, apa yang dibicarakan tidak tahu.
- Bahwa saksi menjelaskan Pertemuan keempat : Seminggu setelah pertemuan ketiga (sekitar akhir bulan Oktober 2021), sdr. AMIN FARIH kembali mengajak ketemu sdr. IMAM dan sdr. RONI di rumah makan padang sederhana semarang, saksi ADIB

Halaman 77 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



menyampaikan kalau sdr. AMIN FARIH saja yang menemui dan tidak perlu ikut, akan tetapi saksi ADIB dipaksa oleh AMIN FARIH agar ikut, akhirnya ikut menemui mereka, dalam pertemuan di rumah makan padang sederhana sdr. IMAM dan sdr. RONI mengajak satu kepala desa di kec. Gajah tetapi saya tidak tahu namanya, mereka meyakinkan kalau 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah sudah siap MOU dengan Fisip UIN Walisongo Semarang, mereka juga menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi, saksi ADIB sempat menyampaikan pendapat bagaimana kalau nantinya diberikan Bintek resmi oleh Fakultas artinya peserta diberi pembelajaran terlebih dahulu, akan tetapi mereka bertiga tidak setuju dan sdr. AMIN FARIH justru menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. sdr. RONI menyampaikan uang untuk biaya ujian akan diserahkan dirumahnya sdr. AMIN FARIH tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian sdr. RONI menyampaikan "ATAU DISERAHKAN DI JALAN AJA DI TOL" sdr. AMIN FARIH justru minta diserahkan di rumah saksi ADIB, kemudian saksi ADIB tegas menolak dan mengusulkan dirumahnya sdr. AMIN FARIH saja.

- Bahwa saksi mengaku sebenarnya menolak penyerahan uang dirumahnya karena memang saat itu sedang ada kegiatan study perbandingan antar agama oleh FKUB di Bali, tanggal 06 November 2021 malam hari sekitar jam 22.00 Wib saksi ADIB baru pulang dan ternyata sdr. AMIN FARIH datang kerumahnya, tidak lama kemudian sdr. IMAM dan sdr. RONI juga datang kerumahnya, ketika berkumpul tersebut saksi ADIB mendengar mereka bertiga (sdr. IMAM, sdr. RONI dan sdr. AMIN FARIH) membicarakan masalah persiapan rencana MOU dan teknis pelaksanaan ujian CAT, saksi ADIB tidak begitu fokus karena barusan datang dari Bali, saksi juga mendengar rencana untuk meloloskan calon peserta ujian dan kemudian sdr. SARONI memberikan draf prin out nama-nama peserta yang akan diloloskan, sdr. AMIN FARIH sempat meminta jaminan keamanan, dan sdr. RONI menjamin tidak akan terjadi apa-apa, setelah sdr. IMAM dan sdr. RONI pulang saksi ADIB melihat ternyata mereka meninggalkan tas warna hitam kehijauan, tas kemudian diambil oleh

Halaman 78 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN FARIH dan dibuka isinya adalah uang, oleh sdr. AMIN FARIH kemudian mengambil uang sebesar Rp.420 juta rupiah, sisanya diminta saksi untuk membawanya.

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat pelaksanaan tes CAT sekitar jam 09.00 Wib sdr. IMAM TAUFIQ (rektor UIN) melaksanakan sidak pelaksanaan ujian CAT di lantai 1 dan lantai 4 gedung PTIPD, dan ditemukan ada satu peserta yang sudah keluar dari ruangan tes alasannya untuk minum, dan berdasarkan informasi dari PTIPD ternyata peserta tersebut nilainya 99, dari 100 soal artinya hanya salah 1 (satu) soal saja, sdr. AMIN FARIH sebagai panitia kemudian mengajak tersangak ADIB untuk menghadap rektor untuk memberikan penjelasan, SAKSI adib kemudian diminta sdr. AMIN FARIH menghadap rektor ruangnya dan sdr. AMIN FARIH langsung menyampaikan untuk minta perlindungan dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengaku Ketika menghadap rektor, selanjutnya sdr. AMIN FARIH menyampaikan permohonan maaf dan minta perlindungan atas peristiwa yang terjadi pada saat ujian CAT, kemudian sdr. AMIN FARIH menceritakan kronologis terjadi MOU antara desa-desa Kec. Gajah dengan Fisip terkait banyaknya desa-desa yang terkait untuk bekerja sama dengan UIN, mereka menyampaikan cocok dengan UIN karena infra struktur dan SDM nya bagus, kemudian terkait dengan CAT ada kisi-kisi tentang soal yang disampaikan kepada peserta melalui paguyuban yang kisi-kisinya tentang isian yang ada dalam perda diantaranya UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, termasuk pengetahuan umum dan Bahasa, sdr. AMIN FARIH menyampaikan diluar MOU ada tambahan yang diberikan oleh panitia desa berupa uang yang jumlahnya Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), atas laporan tersebut rektor menyampaikan akan membahas dengan pimpinan yang lain.
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau informasi tersebut juga sampai pada Dekan Fakultas Fisip, karena setelah saksi ADIB dan sdr. AMIN FARIH menghadap kemudian ada rapat yang dipimpin oleh Rektor yang salah satunya mengundang Dekan Fisip, hasilnya pada malam hari Dekan meminta hasil seleksi secara keseluruhan tidak bisa diserahkan secara langsung dengan memanggil tiga orang dari

Halaman 79 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur panitia, tetapi dari panitia desa tidak mau karena tiga orang tersebut tidak mewakili dari keseluruhan desa, tetapi secara pribadi menolak untuk diulang dengan alasan kenapa tidak pada saat pagi hari ketika ada peserta yang selesai terlebih dahulu tidak langsung dibatalkan dan mereka sudah mengikuti proses secara keseluruhan, dan kenapa tidak segera di umumkan, Panitia desa tetap tidak mau keluar dari ruang PTIPD menunggu konsultasi Dekan dengan Rektor dan Rektor tetap menginginkan agar pelaksanaan ujian diulang, kami panitia seleksi dan pimpinan Fakultas kemudian mengadakan rapat kembali dengan perwakilan panitia desa dan info dari Rektor kami sampaikan, tetapi ada penolakan secara keseluruhan dari panitia desa dan kepala desa, dan tetap minta diumumkan, situasi saat itu sudah mulai memanas dan kelihatan akan anarkis, kemudian sdr. AMIN FARIH mengusulkan agar yang tanda tangan berita acara hasil seleksi wakil dekan tiga bidang kerja sama dan ke mahasiswa (sdr. AMIN FARIH), hal tersebut kemudian di konsultasikan lagi kepada Rektor dan Dekan mempersilahkan, kemudian hasil ujian CAT diberikan oleh bagian PTIPD kepada panitia seleksi, dan di proses nilai secara keseluruhan. Mulai jam 01.00 Wib di susun berita acara hasil seleksi dan ditanda tangani oleh sdr. AMIN FARIH, baru pada jam 02.00 Wib diserahkan kepada panitia desa.

- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterimanya sebesar disita oleh penyidik
- Bahwa uang yang disimpan saksi dan dilakukan perhitungan oleh penyidik terhitung sebesar Rp.340.000.000,- disita oleh penyidik yang datang ke rumah saksi, saksi memang tidak menyerahkan sendiri uang tersebut ke Polda Jateng.

terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

5. **Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa Cangkring Kec. Karanganyar Kab. Demak.

Halaman 80 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku Sekitar bulan September 2021 sdr Saroni alias Roni pernah datang kerumahnya dan menyampaikan bahwa kec. Gajah akan ada pemilihan perangkat Desa dan saksi tidak merespon apa – apa karena tidak memiliki kapasitas di Kec. Gajah tersebut dan selanjutnya pada masih pada bulan September 2021 saksi IMAM JASWADI diajak Sdr. SARONI ke rumah Sdr. Prof FATAH yang beralamat di Kec. Mijen Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut membahas terkait konsultasi kuliah S3. Kemudian saksi IMAM JASWADI diajak oleh Sdr. SARONI dan Sdr. Prof FATAH ke Kampus UIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof Hamka Km.2, Semarang, bertemu dengan Dekan (Sdri. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.). Dalam ruang pertemuan tersebut dihadiri Sdr. SARONI, Sdr. Prof FATAH, Dekan (Sdri. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.) dan 2 stafnya (untuk nama tidak tahu). Dalam pertemuan tersebut Sdr. SARONI menanyakan untuk akreditasi fakultas dan apakah UIN Walisongo Semarang bisa menjalin kerjasama dalam seleksi perangkat desa. Dan Sdri. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. (Dekan) menyampaikan bahwa untuk akreditasi di Fisip akreditasi “B” dan untuk kerja sama seleksi perangkat desa akan dipelajari Perda nya, setelah selesai koordinasi pada saat saksi IMAM JASWADI dan Saroni akan pulang tepatnya di Parkiran , sdr. Amin Farih mendekati sdr. Saroni (tidak mendengar apa yang dibicarakan) selanjutnya melakukan pertemuan di rumah makan ayam goreng “SUHARTI yang waktu itu ada saksi IMAM JASWADI, Saroni dan sdr. Amin Farih dan dalam pertemuan tersebut intinya sdr. Amin Farih akan membantu proses kerjasama dalam pengisian perangkat desa di kec. Gajah.
- Bahwa saksi menjelaskan Sekira pertengahan akhir September 2021 dihubungi oleh SARONI via Telephone (08817405249 / 088295612940) menyampaikan bahwa Sdr. AMIN ngajak makan di rumah makan “ayam goreng SUHARTI” yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. SARONI, saya, Sdr. AMIN dan Sdr. ADIB, yang membahas tentang tindak lanjut kerja sama dengan UIN Walisongo Semarang terkait seleksi perangkat desa dilingkungan Kec. Gajah Kab. Demak dan sdr. Amin memperkenalkan sdr Adib kepada saksi IMAM JASWADI dan

Halaman 81 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



terdakwa Saroni, setelah pertemuan tersebut, sdr Saroni melakukan pertemuan dengan beberapa Kades kec Gajah di rumah makan Bale Raos Kudus dan saksi mengetahui hal tersebut karena dihubungi untuk merapat namun tidak bisa.

- Bahwa saksi mengaku Beberapa hari kemudian Saroni melakukan pertemuan kembali dengan kades – kades tersebut di Rumah Gravitasi di desa Pasuruhan Lor Kudus, pada saat terdakwa IMAM JASWADI menyusul di tempat tersebut namun kegiatan sudah selesai dan kades – kades antara lain kades Banjarsari, Kades Gedangalas, Kades Tambirejo, Kades Tanjunganyar, Kades Sambung, Kades Mlatiharjo, seingatNYA ada dua kades yang tidak hadir.
- Bahwa saksi mengaku beberapa hari kemudian dilaksanakan pertemuan kembali di rumah makan Gravitasi di desa Pasuruhan Lor Kudus kembali yang waktu itu saksi IMAM JASWADI dijemput oleh Kades tanjunganyar sdr. Alaudin dan dalam pertemuan tersebut membahas pelaksanaan MOU dan membahas masalah uang, Saroni menyampaikan bahwa agar uangnya segera dikumpulkan dan secara teknis dikumpulkan kerumah mbah Imam dan selanjutnya sekitar 2 minggu kades- kades tersebut menindaklanjuti dengan menyetorkan uang kerumah IMAM JASWADI dengan jumlah sebesar Rp.2.700.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut :
  - ✓ Kades Tanjung anyar sdr Alaudin sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ;
  - ✓ Kades Sambung sdr Siswahyudi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
  - ✓ Sdr. Agus Suryanto Kades Banjarsari, sdr. Haryadi Kades Tambirejo menyerahkan sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) untuk calon Desa Banjarsari, Desa Tambirejo dan Desa Medini, dengan perincian dari Kades Medini Sdr.Mohamad Rois sebesar Rp.400.000.000,-, Kades Banjarsari sdr.Haryadi sebesar Rp.400.000.000,- dan Kades Tambirejo sdr. Agus Suryanto sebesar Rp.150.000.000,- dirumah saksi sekitar pukul 14.00 wib diawal bulan Nopember 2021;
  - ✓ Kades Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta

Halaman 82 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

- ✓ Kades Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah ) dan kedua sebesar Rp. 20.000 .000 (dua puluh juta ) ;
- ✓ Kades Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
- ✓ Kades Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000 dan kedua sebesar Rp. 25 . 000.0000

- Saksi menjelaskan Sekitar awal bulan Oktober 2021 dihubungi kembali oleh SARONI untuk ngajak ketemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut di hadir oleh SARONI, saya, Sdr. AMIN dan Sdr. ADIB, terdakwa IMAM JASWADI dan SARONI menyampaikan kalau ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan kepala desa-kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang di inginkan dari tiap-tiap desa diloloskan, dijawab oleh sdr. AMIN FARIH kalau nanti akan di kawal. Kami (sdr. IMAM dan SARONI) juga menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.
- Bahwa Saksi menjelaskan Sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 dihubungi SARONI untuk datang ke kantor Polres Demak yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono Jogoloyo Kec. Demak, Kab. Demak. selanjutnya diajak SARONI ke "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang bertemu dengan Sdr. AMIN, Sdr. ADIB dan 1 (satu) orang lagi namun tidak tahu nama. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait meyakinkan kalau 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah sudah siap MOU dengan Fisip UIN Walisongo semarang, mereka juga menanyakan materi soalnya seperti apa

Halaman 83 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir menggunakan system CAT dan itu melalui aplikasi, sdr. AMIN FARIH menyampaikan kalau nanti akan diberi soal dan jawabanya, dan silahkan diteruskan kepada calon peserta.

- Bahwa Saksi mengaku Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib dihubungi oleh Sdr. SARONI via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang agar menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta) yang nantinya akan diserahkan kepada sdr. Amin, selanjutnya setelah sampai di SPBU SARONI turun dari mobilnya dan duduk disamping kiri terdakwa sambil menunjukan arah jalan menuju rumah sdr. Adib yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang, Sekitar pukul 22.00 Wib sampai di rumah Sdr. ADIB, kemudian turun dari mobil oleh SARONI dengan membawa uang yang sudah disiapkan dalam tas ransel warna hitam untuk bersama – sama bertemu dengan Sdr. AMIN FARIH di rumahnya sdr. ADIB, dan sebelum turun saya dipesan intinya **“Mbahnanti uangnya di letakkan saja, jangan ada bahasa menyerahkan uang”** Dalam pertemuan tersebut SARONI memberikan beberapa lembar print out nama-nama peserta yang ingin diloloskan dari Kec.Guntur dan lembar tulisan tangan nama-nama peserta yang ingin diloloskan dari Kec. Gajah.
- Bahwa Saksi menjelaskan nama-nama calon peserta yang diserahkan kepada sdr.AMIN FAHRI dan Sdr.ADIB dari Kec. Gajah, yaitu:

- 1) Dari Desa Medini: **sdr.ALI MAKSUM**, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati dan **sdr.IMAM BAEHAQI** Jabatan yang dilamar Sekdes.
- 2) Dari Desa Tanjunganyar: **sdr.ABDUS SALIM**, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai, **sdr.VIDIATMOKO**, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan, **sdr.ABDUL KHARIS**, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan, dan **sdr.ANCIKA BINAR VIANA**, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.
- 3) Dari Desa Sambung: **sdr.MOH.HARIYONO**, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan **sdr.ZAENAL ARIFIN**, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.

Halaman 84 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Dari Desa Jatisono: **sdr.AHMAD TAUFIK**, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan **sdr.AHMAD YUSUF**, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
- 5) Dari Desa Mlatiharjo: **sdr.BRAM ERVIANTO**, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo, dan **sdr.VERUKA PRI SEPTASARI**, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.
- 6) Dari Desa Gedangalas: **sdr.AHMAD SHOFIYULLAH**, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- 7) Dari Desa Banjarsari: **sdr.IMAM TAFTAZANI**, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan **sdr.AGITA KUSUMA DEWI**, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- 8) Dari Desa Tambirejo: **sdr.RISAT WARDANA**, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.

- Bahwa Saksi mengaku Pada tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 07.30 Wib dihubungi SARONI untuk mengajak ketemuan di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan sebelum berangkat diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta) dan sesampainya di rumah makan Kampung laut setelah duduk di meja diminta untuk meletakkan bungkusan paper bag yang berisi uang Rp. 110.000.000 tersebut tersebut diatas meja , seteleh acara makan – makan tersebut selesai bungkusan yang berisi uang tersebut dibawa oleh sdr Amin Farih beserta bungkusan makanan yang telah dipesan untuk dibawa pulang.
- Bahwa Saksi mengaku dan membenarkan pada tanggal 6 Nopember 2021 sekitar 22.00 wib dirumah sdr. Adib menerima cetakan / hasil prin soal – soal CAT dari sdr. Amin Farih diruang tamu dan pada saat penyerahan soal – soal tersebut ada juga sdr. Saroni dan sdr Adib.
- Bahwa Saksi mengaku Setelah menerima soal – soal kunci dan jawaban CAT tersebut diminta oleh sdr. Roni memperbanyak dan menjadwalkan pelatihan kepada calon peserta seleksi yang telah dikondisikan/dititipkan oleh para Kades kec. Gajah, Pada tanggal 13 dan 20 Nopember 2021 di Hotel TRIIZZ di jalan gajah Raya No. 88 Sabirejo kec Gayamsari , Kota semarang diadakan 2 kali pelatihan dan tanggal tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horison Kota Lama

Halaman 85 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



sekali pertemuan pelatihan, dengan cara para calon perangkat desa dari 8 desa kami berikan soal CAT untuk dikerjakan, kemudian setelah selesai mengerjakan kami lakukan evaluasi hasil pengerjaan oleh masing – masing calon dengan cara para calon peserta saling bertukar soal yang telah dikerjakan untuk dilakukan koreksi , sehingga akan ketahuan para calon mampu mengerjakan berapa soal, dan pada saat evaluasi saya menyampaikan jawaban yang benar terhadap soal – soal tersebut dan saya melakukan latihan berulang – ulang sehingga setiap calon peserta hafal terhadap soal dan kunci jawaban yang benar dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang sempurna dengan nilai 100.

- Bahwa Saksi menjelaskan uang yang terkumpul tersebut sebagian diminta oleh Saroni dan sebagian diserahkan kepada sdr. Amin Farih atas perintah Saroni dengan tahapan sebagai berikut :
  - Yang pertama sekitar awal bulan Nopember 2021 pada saat Saksi menerima uang dari Kades Tanjungyar Sdr Alaudin sebesar Rp. 600.000.000 sekitar jam 08.000 wib dan sekitar sore harinya Saksi dihubungi oleh Saroni tentang perkembangan penyerahan uang ,dan terdakwa menyampaikan baru Sdr. Alaudin Kades Tanjungyar yang menyerahkan uangnya dan pada malam harinya uang tersebut diambil oleh Saroni di rumah saksi dan Saksi menyerahkan uang tersebut dengan dibungkus tas warna kuning;
  - Yang kedua selang beberapa hari kemudian Saroni datang kerumah saksi kembali sekitar siang menjelang sore hari, selanjutnya sekitar jam 16.00 wib Sdr. Agus Suryanto Kades Tambirejo dan Sdr. Haryadi Kades Banjarsari datang kerumah terdakwa, tepatnya dirung tamu rumah terdakwa dan waktu itu sudah ada terdakwa, Saroni selanjutnya sdr. Haryadi (Kades Banjarsari) sudah membawa uang yang dikemas dengan sak warna putih (tempat padi) yang mana uang tersebut diserahkan dengan cara diletakkan disamping sdr. Saroni dan waktu itu sdr. Haryadi (Kades banjarsari) bersama – sama dengan sdr. Agus Suryanto (Kades Tambirejo) dan uang tersebut sejumlah sebesar Rp. 950.000.000 yang berasal dari 3 desa yaitu Sdr. Desa Medini, Desa Banjarsari dan Desa Tambirejo ;

Halaman 86 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga sekitar bulan Nopember saksi diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Amin Farih dan uang tersebut kami serahkan di rumah Adib, dan uang tersebut saksi ambikan dari uang yang terkumpul oleh Sdr. Muh Junaidi Kades Mlatiharjo, Sdr. Siswahyudi Kades Sambung, Sdr. Turmuji Kades Gedangalas dan Sdr. Purnomo Kades Jatisono sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);

Selanjutnya Saksi diminta kembali oleh Saroni untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta), dan Saksi serahkan kepada Saroni di jalan pada saat saksi akan ada acara kegiatan keluarga ke Semarang;

Selanjutnya pada saat acara ketemuan di kampung laut sekitar bulan Nopember 2021 Saksi diminta oleh Saroni untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh puluh juta rupiah) untuk diserahkan sdr. Amin yang saat itu. Setelah selesai seleksi Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 kepada sdr. Alaudin, karena sdr. Alaudin menyampaikan kepada saksi bahwa uang sebanyak itu digunakan untuk apa, dan akhirnya Saksi memberikan penjelasan kegunaan uang tersebut, karena pada saat itu Alaudin meminta uang kepada Saksi dengan cara menanyakan uangnya masih ada atau tidak, karena uangnya masih ada Rp. 100.000.000 sehingga uang tersebut Saksi serahkan kepada Alaudin.

- Bahwa Saksi mengaku pasca kegiatan tes seleksi terjadi permasalahan yang diproses oleh polda, selanjutnya Saksi IMAM JASWADI menceritakan masalah ini kepada saudaranya yang bernama Jumari, dan sdr. Jumari merekomendasi kepada sdr. Budi sulistiyono alias Yono, selanjutnya Saksi IMAM JASWADI menindaklanjuti bertemu dengan sdr. Yono tersebut dan menceritakan masalahnya ini dan disampaikan sdr. Yono nanti dibantu;
- Bahwa Saksi mengaku beberapa hari kemudian sdr. Yono menghubungi meminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000, selanjutnya Saksi menghubungi sdr Alaudin untuk

Halaman 87 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan uang tersebut, karena sdr. Alaudin meminta Saksi IMAM JASWADI untuk diajak untuk dibantu oleh sdr. Yono, Berikutnya sdr. Yono menghubungi kembali meminta uang sebesar Rp. 300.000.000 dan sehingga Saksi IMAM JASWADI menyampaikan kepada sdr. Alaudin dan sdr. Roni dan uang tersebut di antarakan oleh sdr. Alaudin dan sdr. Roni, dan asal uangnya dari Alaudin Rp. 100.000.000 dan dari sdr. Roni 200.000.000, Selanjutnya berulang kali sdr. Yono menghubungi lagi dengan meminta uang untuk segera dikirim kembali dengan dalih akan dibantu masalah yang dihadapi dapat diselesaikan, selanjutnya sdr. Alaudin, Saroni, saksi IMAM JASWADI mengantarkan kembali uang sekitar sebesar Rp. 600.000.000 dan asal uangnya juga dari para Kades yang dikompulir oleh sdr. Alaudin dan diserahkan di Semarang, Selanjutnya dengan dalih yang sama Sdr. Yono meminta uang kembali sebesar Rp. 700.000.000 dan saksi IMAM JASWADI sampaikan kepada Saroni maupun Alaudin, sehingga harus menarik lagi uang dari para Kades kembali untuk menutup permintaan dari sdr. Yono tersebut, dan uang tersebut diserahkan oleh Saroni, Alaudin, saksi IMAM JASWADI sendiri di Semarang.

- Bahwa terhadap 16 calon peserta yang telah menyerahkan uang kepada saksi dan sdr. Sahroni dinyatakan lulus sebanyak 15 orang sementara 1 orang atas nama AHMAD TAUFIQ dari Desa Jatisono tidak lolos karena kalah rangking, dan uang oleh saksi telah dikembalikan kepada Purnomo melalui ALAUDIN.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

6. **SARONI S.H, M.H, M.M. bin (alm) ALI MUNAWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri aktif dengan riwayat kedinasan sebagai berikut :

- 1) Tahun 2021 masuk menjadi anggota Polri dan ditempatkan di Polda Bengkulu.





- 2) Tahun 2006 pindah tugas di Polda Jateng dan tahun 2007 ditempatkan di Polres Demak dibagian Satreskrim Polres Demak sampai dengan tahun 2012.
  - 3) Tahun 2012 dipindah tugaskan di Satreskrim Polsek Gajah Polres Demak sampai dengan tahun 2015.
  - 4) Tahun 2015 mengikuti pendidikan SIP sus dan kemudian ditempatkan sebagai Kanit 1 Sat Narkoba Polres Demak sampai dengan 2017.
  - 5) Tahun 2017 diangkat jabatan menjadi KBO markoba Satresnarkoba Polres Demak dan pernah juga ditunjuk sebagai PLT Kasat narkoba Polres Demak sampai dengan tahun 2018.
  - 6) Tahun 2018 diangkat menjadi Kanit 2 (Tipidkor) Satreskrim Polres Demak sampai dengan bulan November 2021.
  - 7) Sejak bulan November 2021 dipindah tugaskan menjadi Wakapolsek Karanganyar Polres Demak sampai sekarang.
- Bahwa Saksi mengaku awal mula mengetahui akan ada kegiatan pemilihan perangkat desa di 8 (delapan) desa kec. Gajah berdasarkan informasi dari sdr. IMAM JASWADI (Kepala desa Cangkring, Kec. Karanganyar) dan sdr. MASRUKIN (kepala desa Gajah, Kec. Gajah), memberitahukan kalau di kec. Gajah akan mengadakan kegiatan Pemilihan perangkat desa dan minta bantuan untuk dicari pihak ketiga, sdr. IMAM JASWADI juga menghubungi terangka SARONI dan memberitahukan kalau didatangi oleh 5 orang kepala desa yang minta bantuan untuk dicari kerjasama dengan pihak ketiga dan minta tolong untuk dibantu dicari pihak ketiganya.
  - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan sdr. IMAM JASWADI, selaku kepala desa Cangkring, Kec. Ranganyar Kab. Demak sudah lama (tepatnya lupa), semenjak belum menjadi anggota Polri Saksi SARONI tahu karena yang bersangkutan adalah teman dari bapaknya yang juga pernah menjabat sebagai kepala desa.
  - Bahwa Saksi mengaku pada sekitar bulan Juli 2021 dihubungi oleh sdr. MASRUKIN dan mengajak ketemuan di rumah makan Mbak Tari di daerah Trengguli Wonosalam, pada saat ketemu MASRUKIN menyampaikan informasi kalau akan ada kegiatan Pilprades di Kab. Demak rencananya akan dikondisikan oleh sdr. HALIM tetapi ternyata sdr. HALIM meninggal terlebih dahulu, dan ternyata sdr.

Halaman 89 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



MASRUKIN minta tolong kepada Saksi SARONI untuk membantu mencari pihak ketiga, sekitar bulan Agustus 2021 Saksi SARONI pernah diundang oleh sdr. MASRUKIN di rumah makan Sego Sambel di Kec. Gajah, ketika saksi SARONI sampai di rumah makan sego sambel ternyata sudah ada Kepala desa Tambirejo dan Kepala desa Banjarsari, sdr. MASRUKIN mempertemukan dua kepala desa yang nantinya akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan perangkat desa, Saksi SARONI sampaikan agar berkoordinasi dengan sdr. IMAM JASWADI karena pernah menghubungi dan menyampaikan kalau ada 5 (lima) desa lainnya yang juga akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan perangkat desa.

- Bahwa Saksi mengaku pernah diajak ketemu oleh sdr. IMAM JASWADI yang saat menjabat sebagai kepala desa Cangkring Kec. Karanganyar, Saksi SARONI diundang kerumahnya yang berlatar Ds. Cangkring B Kec. Karanganyar Kab. Demak, setelah bertemu sdr. IMAM JASWADI menyampaikan kalau ada lurah di Kecamatan Gajah yang minta bantuan dicari pihak ketiga dalam seleksi pemilihan calon perangkat desa, kebetulan Saksi SARONI kenal dengan salah satu dosen di UIN Walisongo Semarang yang bernama Prof. Fatah, dan selang beberapa waktu kemudian Saksi SARONI mengantar sdr. IMAM JASWADI menemui Prof. Fatah di rumahnya untuk silaturahmi.
- 
- Bahwa Saksi mengaku pada sekitar bulan Agustus 2021 bersama dengan sdr. IMAM JASWADI menemui Prof. Fatah di rumahnya, dan pada saat bertemu dengan Prof. Fatah menyampaikan dan memperkenalkan sdr. IMAM JASWADI selaku perwakilan kepala desa di Kec. Gajah dan menanyakan apakah di UIN Walisongo Semarang ada Fakultas Fisip sebagai pihak yang dapat diajak kerjasama dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa, dan dijawab ada dan akan ditemukan kepada Dekan Fisip, selang satu/dua hari kemudian Saksi bersama dengan sdr. IMAM JASWADI janji ketemu dengan Prof. Fatah di Parkir Fisip UIN Semarang dan kemudian dikenalkan dengan Dekannya.
- Bahwa Saksi mengaku bersama dengan sdr. IMAM JASWADI menemui Dekan Fisip UIN Walisongo Semarang diantar oleh Prof. Fatah, dan dari Fisip ditemui oleh Dekan (lupa namanya), Ketua bidang Kerjasama sdr. AMIN FARIF dan ada dua orang perempuan

Halaman 90 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak tahu namanya), Saksi memperkenalkan diri bernama sdr. SARONI dan juga memperkenalkan sdr. IMAM JASWADI sebagai kepala desa Cangkring, kemudian menanyakan kepada Dekan tentang profil dan akreditasi dari Fisip UIN Walisongo selanjutnya Saksi memberi kesempatan sdr. IMAM JASWADI menyampaikan maksud dan tujuannya, sdr. IMAM JASWADI menanyakan apakah Fisip dapat diajak kerja sama sebagai pihak ketiga dalam seleksi calon perangkat Desa di Kec. Gajah, Dekan menyampaikan Fisip bisa bekerja sama sebagai pihak ketiga. .

- Bahwa Saksi mengaku pernah diundang oleh sdr. IMAM JASWADI beberapa kali untuk ngobrol-ngobrol dengan para kepala desa, pernah diundang di rumah makan Balereos Kudus, kemudian di rumah makan Gravitasi Kudus, kapan dan berapa kalinya lupa.
- Bahwa Saksi mengaku lupa berapa kali diundang oleh sdr. IMAM JASWADI ke rumah makan baleraos Kudus, dan yang diingat sdr. IMAM JASWADI sudah berada di rumah makan baleroas dengan beberapa kepala desa (jumlahnya berapa dan siapa saja Saksi lupa), maksud dan tujuannya diundang hanya ngobrol saja, dan tidak membahas masalah proses seleksi pemilih calon perangkat desa, tetapi Saksi mendengar kalau para kepala desa membahas masalah jadwal pelaksanaan pemilihan perangkat desa, dan Saksi juga mendengar bahwa sdr. IMAM JASWADI menyampaikan kalau UIN Walisongo dapat diajak kerja sama sebagai pihak ketiga dalam proses pemilihan seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah Kab. Demak.
- Bahwa Saksi mengaku pernah diundang oleh sdr. IMAM JASWADI untuk ikut menemui kepala desa-kepala desa Kec. Gajah Ka. Demak di rumah makan Grativasi sebanyak dua kali, ketika sampai di rumah makan Gravitasi sudah ada beberapa kepala desa kec. Gajah di rumah makan tersebut, Saksi dengan para kepala desa hanya ngobrol-ngobrol biasa saja dan tidak membahas masalah seleksi calon perangkat desa, sdr. IMAM JASWADI yang banyak ngobrol dengan para kepala desa, materi apa yang disampaikan oleh sdr. IMAM JASWADI dan apa yang di sampaikan oleh para kepala desa Saksi tidak tahu, karena saat itu terlambat datanganya. .
- Bahwa Saksi mengaku juga pernah diajak makan oleh sdr. AMIN FARIH makan di rumah makan ayam goreng suharti, Saksi diajak lagi

Halaman 91 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdr. IMAM JASWADI menemui sdr. AMIN FARIH di rumah makan ayam goreng suharti, pada saat pertemuan kedua Saksi SARONI dan IMAM JASWADI diperkenalkan dengan salah satu dosen Fisp bernama sdr. ADIB selaku kepala kejuruan.

- Bahwa terdakwa mengaku pernah menemui AMIN FARIH dan ADIB di rumah makan kampung laut semarang tetapi waktunya lupa, terdakwa di ajak oleh IMAM JASWADI menemui AMIN FARIH dan ADIB di rumah makan kampung laut semarang, agenda pertemuan tersebut hanya makan-makan saja, dan yang diingat IMAM JASWADI membawa bungkusan paper back dan setelah selesai makan diserahkan kepada AMIN FARIH, apa isi bungkusan tersebut tidak tahu.
- Bahwa terdakwa mengaku Setelah pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 terdakwa pernah dihubungi oleh AMIN FARIH ketemu di di Masjid gaerah Godong, Kab. Grobogan, sampai di masjid tersebut terdakwa diberikan uang pengembalian dari sebesar Rp.320.000.000,-.
- Bahwa terdakwa pernah mengambil uang yang dimasukkan dalam tas kuning dari rumah Imam Jaswadi yang merupakan uang setoran kepala Desa di Kecamatan Gajah sebesar Rp.350.000.000.000,-
- Bahwa dari total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.650.000.000,- sudah digunakan untuk pengkondisian di Polda Jateng agar pemeriksaan dugaan penerimaan sejumlah uang dalam seleksi perangkat desa Kecamatan Gajah dapat dihentikan sesuai dengan permintaan dari Imam Jaswadi agar terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr.YONO yang mengaku sebagai pengacara yang kenal dengan jendral polri.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

7. **HADI KLIWONDONObin (alm) WARSIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua pembentukan panitia seleksi pemilihan perangkat Desa Sambung
- Bahwa formasi yang akan di isikan untuk mengisi formasi di Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak adalah Kadus Sambung Kempitan yang mendaftar 3 calon peserta antara lain Sdr. Muh Haryono, Sdr. Yulia Teja Kusuma, Sdr. Izza Muffarikhah dan Kadus

*Halaman 92 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg*



sambung Krajan yang mendaftar 2 calon peserta antara lain sdr. Zaenal Arifin dan Sdr. Irma Haniatus Za, adah

- Bahwa Saksi menjelaskan sejak awal sebelum mengadakan kerjasama sdr. SISWAHYUDI selaku kepala desa Sambung yang memerintahkan untuk menggunakan UIN Walisongo sebagai pihak ketiga yang digunakan untuk kerjasama dalam seleksi perangkat Desa, dan saksi juga pernah diajak ke UIN untuk melakukan survey lokasi dan sarana prasarana yang akan digunakan dalam proses seleksi oleh Kades sambung Sdr. Siswahyudi dan Kades desa yang lain sekitar bulan Nopember 2021 bersama – sama dengan Ketua Panitia Pilprades Desa yang lain seperti Desa Mlatiharjo, Desa Jatisono, Desa Banjarsari, Desa Tanjungayar, Desa Gedangalas, Desa Tambirejo dan Desa Medini.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan ujian seleksi perangkat desa Sambung pada tanggal 6 Desember 2021 di UIN Walisongo Semarang, dan setelah proses ujian selesai mendasari hasil berita acara hasil seleksi Pilprades desa Sambung yang diserahkan oleh pihak UIN Walisongo yang dinyatakan lolos ujian seleksi adalah : Kadus Sambung Kempitan Sdr .MUH Haryono, dan Kadus sambung Krajan adalah Sdr. Zaenal Arifin

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

8. **Saksi ZAINAL ARIFIN bin (alm) WILUJENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi,
- Bahwa Saksi mengetahui informasi akan diadakanya seleksi pengisian calon perangkat desa di Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak tahun 2021 dari sdr. SISWAHYUDI selaku kepala desa Sambung yang kebetulan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai paman, sesuai dengan informasi dari sdr. SISWAHYUDI bahwa jajaran organisasi pemerintah Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak ada kekosongan jabatan Kepala dusun, hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam SOTK tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemkab. Demak tentang struktur jabatan kepala dusun dalam pemerintahan desa yang saat itu di Desa sambung belum ada jabatan sebagai kepala dusun, mendasari ketentuan diatas akhirnya Desa sambung di pecah menjadi dua dusun dan ajukan pengisian

Halaman 93 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dua jabatan sebagai kepala dusun, yaitu Dusun Sambungkrajan dan dusun Sambung kempitan.

- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum proses pendaftaran sebagai calon Kepala Dusun Sambungkrajan Desa Sambung, diberitahu oleh sdr. SISWAHYUDI kalau ada lowongan untuk menjadi kepala dusun, dan disuruh untuk menyiapkan uang gunanya untuk mengkondisikan agar nantinya terpilih menjadi kepala dusun, saksi juga pernah diberi tahu oleh panitia desa kalau pihak ketiga yang ditunjuk adalah IUN Walisongo Semarang.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana teknisnya sdr. SISWAHYUDI membantu dapat lolos seleksi calon perangkat desa tahun 2021, saksi hanya disuruh menyiapkan uang yang jumlahnya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan untuk kekurangan uang akan di bantu oleh sdr. SISWAHYUDI, menurut informasi dari sdr. SISWAHYUDI biaya yang diminta untuk meloloskan dalam seleksi perangkat desa adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebanyak tiga kali pertama : sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kedua : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ketiga : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang diserahkan mulai pertengahan bulan Oktober 2021 s/d akhir oktober 2021, diterima langsung oleh sdr. SISWAHYUDI di rumahnya
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menyerahkan uang kemudian diberi informasi oleh sdr. SISWAHYUDI kalau nanti akan dihubungi oleh sdr. IMAM JASWADI yang sebelumnya saksi sudah tahu sebagai kepala desa Cangkring Kec. Karanganyar, dan ternyata benar tidak lama setelah itu dihubungi oleh sdr. IMAM JASWADI memberitahukan akan ada pelatihan soal untuk ujian nantinya dan disuruh untuk datang ke hotel Triizz di Semarang, informasi tersebut disampaikan kepada sdr. MOH. HARYONO sebagai calon yang akan mengisi formasi kadus Sambungkempitan, tanggal 13 November 2021 saksi bersama-sama dengan sdr. MOH. HARYONO mendatangi hotel Triizz di semarang dan dikumpulkan di ruang meeting lantai 3 hotel bersama-sama dengan 15 (lima belas) calon peserta dari 8 (delapan) desa yang lain.

Halaman 94 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tanggal 20 November 2021 sekitar jam 14.00 Wib bersama dengan MOH. HARIYONO datang ke Hotel Triizz untuk kembali mengikuti pelatihan kegiatan dipandu oleh sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI dan materinya sama yaitu belajar menghafal soal dan jawaban untuk ujian CAT, dan pada tanggal 4 Desember 2021 saksi bersama dengan sdr. MOH. HARIYONO disuruh datang ke hotel horizon Semarang, 16 (enam belas) orang dari 8 (delapan) Desa dikumpulkan di ruang meeting dan kemudian kembali diberi arahan oleh sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI, kami disuruh tetap berusaha agar mencapai nilai tertinggi yaitu 100.
- Bahwa saksi adalah calon yang lolos terpilih mengisi formasi kepala dusun Sambungkrajan desa Sambung Kec. Gajah, dan kemudian berita acara hasil tesnya diserahkan oleh panitia pada jam 01.00 Wib malam kepada panitia pemilihan desa, mendasari berita acara tersebut kemudian pada tanggal 14 desember 2021 saya dilantik menjadi kadus Sambungkrajan desa Sambung Kec. Gajah.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dinyatakan lolos kemudian saksi memberikan uang tambahan sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan sampai saat ini saksi masih hutang kepada tersangka sejumlah Rp.120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

9. **MOH HARIYONOBin SUKIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya informasi kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 dari Sdr. SISWAHYUDI (Kepala Desa Sambung) sekitar bulan September 2021, saksi dipanggil oleh Sdr. SISWAHYUDI untuk mendaftar formasi Kadus Kempitan, Kel./Ds. Sambung Kec. Gajah
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa "Sdr. SISWAHYUDI (Kades Sambung) menyampaikan kepada untuk biaya pendaftaran perangkat desa kisaran sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"

Halaman 95 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan tanggal 17 November 2021 pukul 14.00 Wib, menyerahkan uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. SISWAHYUDI (Kades Sambung) di Rumah Makan Gentong Sehat yang beralamat di Jl. Getas Pejaten No.50 Getas Pejaten, Kec. Jati Kab. Kudus, sedangkan sisanya nanti bisa diberikan menyusul.
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah mengikuti pelatihan tes untuk ujian seleksi ujian calon perangkat desa Kecamatan Gajah setelah mendapat undangan dari Sdr. IMAM JASWADI via WA (Whatsapp) pada tanggal 13 November 2021 yang dilaksanakan di Triizz Hotel yang beralamat di Jalan Gajah Raya No.88, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang untuk mengadakan pelatihan dipandu oleh sdr. IMAM JASWADI dan SARONI, saksi dibagikan soal-soal untuk dikerjakan oleh Sdr. IMAM JASWADI dengan menyampaikan *"ini soal dikerjakan dulu untuk melihat kemampuanmu nanti kita koreksi bersama-sama"*. Setelah dikoreksi saksi mendapat nilai 49 (empat puluh sembilan), kemudian tanggal 20 November 2021 kembali diundang ke Triizz Hotel di Jalan Gajah Raya No.88, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang untuk melaksanakan pelatihan, yang ketiga pada tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang yang beralamat di Jl. Mt Haryono No.32-28, Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah untuk pemntapan pelatihan
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 saksi melaksanakan ujian seleksi di UIN Walisongo Semarang hasilnya saksi dinyatakan lolos seleksi.
- Bahwa Setelah saksi dilantik menjadi kadus di Desa sambung kemudian saksi kembali menyerahkan uang kepada tersangka SISWAHYUDI yaitu tanggal 9 Desember 2021 pukul 20.00 Wib, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan dirumahnya beralamat di Ds. Sambung Rt.004/002, Kec. Gajah dan yang ketiga menyerahkan uang pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 20.00 Wib sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai saat ini saksi masih hutang kepada tersangka sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.



10. **HARYADI Bin MOHADI**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "**satu minggu uang harus sudah dikumpulkan**", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada

Halaman 97 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

11. **ALAUDIN Bin H . ZARKONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan **"satu minggu uang harus sudah dikumpulkan"**, dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam

Halaman 98 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

12. **AGUS SURYANTOBin (ALM) JUREMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan “**satu minggu uang harus sudah dikumpulkan**”, dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang,

Halaman 99 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

13. **MOH. JUNAEDI bin (alm) SARPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak

Halaman 100 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

14. **TURMUJI als ROUF Bin H. SUBADRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan

Halaman 101 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

15. **MOHAMAD ROIS Bin (ALM) NGATIMIN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "**satu minggu uang harus sudah dikumpulkan**", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.

Halaman 102 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

16. **PURNOMO, S.Sos bin (alm) SUKARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "**satu minggu uang harus sudah dikumpulkan**",

Halaman 103 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.

- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan tersangka yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Bahwa Tersangka menjadi Kepala Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak dan kemudian dilantik menjadi kepala desa pada tanggal 2 November 2016
- Bahwa di Desa Sambung terdapat kekosongan jabatan kepala dusun, yaitu Dusun Sambung kempitan dan Dusun Sambung Krajan
- Bahwa Terdakwa mengaku Sekitar bulan September 2021 diundang oleh sdr. IMAM JASWADI bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus, juga diundang sdr. ALAUDIN (kepala desa tanjung anyar), ROUP TURMUJI (kepala desa Gedang alas), PURNOMO (kepala desa jati sono), dan sdr. JUNAEDI (kades Melatiharjo), AGUS SURYANTO (kades Tambirejo), M ROIS (kades Medini) dan HARYADI (kades Banjarsari). di rumah makan tersebut dikenalkan dengan sdr. SARONI yang merupakan anggota polisi Polres Demak, dalam pertemuan tersebut sdr. SARONI dan IMAM JASWADI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa, mereka juga

Halaman 104 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau sudah punya link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, dan teknisnya kami disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan sdr. SARONI dan IMAM JASWADI nanti yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sekitar satu minggu kemudian bersama dengan tujuh kepala desa kecamatan gajah yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh sdr. IMAM JASWADI di rumah makan baleraos Kudus, dan sdr. SARONI juga hadir, kami semua di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran, sdr. SARONI dan IMAM JASWADI menegaskan kalau pihak ketiga yang mau diajak kerja sama sudah siap.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sekitar satu minggu kemudian bersama dengan tujuh kepala desa kecamatan gajah yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh sdr. IMAM JASWADI di rumah makan Gravitasi Kudus, dalam pertemuan tersebut sdr. SARONI dan IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix dengan pihak ketiga yang akan diajak kerjasama, dan sdr. SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasanya untuk melobi pihak ketiga, kalau untuk formasi kadus dan kaur kami disuruh membayar @ Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk jabatan sekretaris desa kami disuruh membayar sebesar @Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bahkan sdr. SARONI menekankan paling lambat satu minggu kemudian uang sudah harus diserahkan, kalau uang tidak masuk maka akan ditinggal.
- Bahwa Terdakwa mengaku Sekitar satu minggu setelah di dateline oleh sdr. SARONI untuk menyerahkan kemudian pada bulan November 2021 (tanggalnya lupa) tersangka menyerahkan uang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) uang diserahkan kepada sdr. IMAM JASWADI dirumahnya Cangring Kec. Karanganyar Kab. Demak, saat penyerahan uang tersangka sempat bertanya "KALAU SAYA TIDAK IKUT GIMANA KARENA PESERTA DI TEMPAT SAYA MASIH SAUDARA SEMUA" dan dijawab " TIDAK BISA, HARUS IKUT, APABILA TIDAK IKUT AKAN SAYA ISI ORANG LAIN" saat itu sdr. IMAM JASWADI juga menanyakan kapan kekuranganya akan dilengkapi, tersangka sempat menawarkan akan tetapi tidak bisa, satu minggu kemudian tersangka menyerahkan kekuranganya sebesar Rp.

Halaman 105 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. IMAM JASWADI dirumahnya.

- Bahwa Terdakwa mengaku Pada saat menyerahkan uang Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada sdr. IMAM JASWADI dirumahnya kebetulan sdr. ALAUDIN juga sedang dirumahnya IMAM JASWADI dan akan menyerahkan uang juga, jadi sdr. ALAUDIN mengetahui pada saat tersangka menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp. Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada IMAM JASWADI, tersangka juga diminta nama dan nomor telpon calon pesertanya, kemudian memberikan nama dan nomor telepon calon peserta sdr. MOH HARIYONO dan ZAENAL ARIFIN, untuk selanjutnya tersangka tidak tahu, karena IMAM JASWADI yang akan menghubunginya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sdr. MOH HARIYONO dan ZAENAL ARIFIN nama yang diajukan untuk mengisi formasi kepala dusun di Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak, lolos dalam kegiatan seleksi tes perangkat desa yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 oleh Fisip UIN Walisongo Semarang, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sdr. MOH HARIYONO dan ZAENAL ARIFIN dilantik menjadi Kadus di balai desa Sambung.
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang diberikan kepada sdr. IMAM JASWADI sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) berasal dari sdr. MOH HARIYONO dan ZAENAL ARIFIN, sedangkan sisanya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) menggunakan uang pribadinya.
- Bahwa setelah pelantikan saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang total sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan dari saksi Moh Hariyono pada tanggal 09 Desember 2021 pukul 20.00 WIB menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada Tanggal 25 Desember 2021 pukul 20.00 WIB, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada sekitar bulan Januari 2022 dihubungi oleh IMAM JASWADI menyampaikan kalau terjadi permasalahan dan minta uang tambahan alasannya untuk menyelesaikan

Halaman 106 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



masalahnya tersebut, IMAM JASWADI minta uang dari masing-masing perangkat yang lolos besarnya @ Rp.50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat itu sdr. ALAUDIN juga menghubungi tersangka kalau disuruh IMAM JASWADI mengambil uangnya, hal tersebut kemudian disampaikan kepada sdr. MOH HARIYONO dan ZAENAL ARIFIN kalau ada permintaan uang tambahan, dan mereka masing-masing menyerahkan uang @ Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah totalnya Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) uang kemudian diambil oleh sdr. ALAUDIN dirumahnya, setelah itu ALAUDIN terus menghubungi dan minta uang tambahan alasanya biaya untuk menutup masalah masih kurang, karena terus dihubungi akhirnya tersangka memberi tambahan uang pribadi jumlahnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa sebelum proses pembentukan tim pengisian perangkat desa Sambung Kecamatan Gajah Kab. Demak, kami sudah pernah bertemu dengan IMAM JASWADI dan SARONI dan kami dikumpulkan oleh mereka di beberapa tempat yang intinya mereka berdua menyampaikan kalau dapat mengkondisikan pihak ketiga yang mau diajak kerja sama dan dapat membantu mengkondisikan calon peserta agar lolos, yang akhirnya saksi sepakat dengan mereka berdua untuk mencari pihak ketiganya, dan mereka menunjuk UIN Walisongo Semarang, jadi penunjukan UIN Walisongo Semarang sebagai pihak ketigayang menunjuk dan yang mengkondisikan adalah IMAM JASWADI dan SARONI
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Sambung Nomor 141/13/XII/tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang mengangkat saudara ZAENAL ARIFIN sebagai perangkat desa Desa Sambung Kec. Gajah
- 2) 3 (tiga) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Sambung Nomor 141/12/XII/tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang mengangkat saudara MOH. HARIONO sebagai perangkat desa Desa Sambung Kec. Gajah

Halaman 107 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 4) Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 "868473035801471" dan IMEI 2 "868473035801463";
- 6) 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.
- 7) "1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00."
- 8) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 10) 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisi rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan, yaitu rekaman kejadian hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.
- 11) 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;
- 12) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal

Halaman 108 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 16) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 17) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 18) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 19) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 20) 1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;
- 21) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Halaman 109 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

22) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Medini* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Medini* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

23) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sambung* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sambung* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

24) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

25) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

26) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kecamatan Gajah

Halaman 110 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

27) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

28) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

29) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

30) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

Halaman 111 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 32) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 33) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 34) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 35) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 10/PKS/TPPD/XI/2021, Nomor: 311/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi



Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

- 36) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 010/TPPD/XI/2021, Nomor: 292/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 37) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor: 291/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 38) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara Seleksi Perangkat Desa Gajah dan Guntur Demak Fisip UIN Walisongo Semarang 2021;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;

Halaman 113 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Banjarsari Nomor: 2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Medini Nomor: 2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 51) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;

Halaman 114 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
- 57) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;
- 58) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
- 59) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;
- 60) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
- 62) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;
- 63) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
- 64) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;
- 65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;
- 67) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;
- 69) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;
- 70) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghuftron Ajib;
- 72) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
- 74) 1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;
- 75) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;
- 76) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;
- 78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK . 02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;
- 79) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021;
- 80) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.
- 81) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk Cruiser blade 8 GB warna merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag. dengan durasi 15.55 menit.
- 82) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 116 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, terhadap 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa bersama dengan saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi MOH JUNAEDI (Kepala Desa Mlatiharjo), saksi AGUS SURYANTO (Kepala Desa Tambirejo), Saksi TURMIJI (Kepala Desa Gedang Alas), dan saksi ALAUDIN (Kades Tanjunganyar), Saksi HARYADI (Kepala Desa Banjarsari), Saksi MOHAMAD ROIS (Kades Medini) menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.

Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasanya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per oran, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.



- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi ZAINAL ARIFIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar dapat dibantu lolos seleksi perangkat desa, yang kemudian disepakati oleh saksi ZAINAL ARIFIN dengan pembayaran bertahap. Selanjutnya secara bertahap pertama pada sekitar bulan Oktober 2021, saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang total sebesar Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya, kedua saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang total sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total sudah diserahkan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi MOH HARIYONO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar dapat dibantu lolos seleksi perangkat desa, yang kemudian disepakati oleh saksi MOH HARIYONO dengan pembayaran bertahap. Selanjutnya secara bertahap saksi MOH HARIYONO memberikan uang kepada Terdakwa total sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. tanggal 17 November 2021 pukul 14.00 WIB, saksi MOH HARIYONO menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah makan Gentong Sehat jalan Getas Pejaten No.50 Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
  - b. tanggal 09 Desember 2021 pukul 20.00 WIB, saksi MOH HARIYONO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - c. Tanggal 25 Desember 2021 pukul 20.00 WIB, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima total uang sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi ZAINAL ARIFIN dan saksi MOH HARIYONO.
- Bahwa pada bulan November 2021, Terdakwa menyerahkan uang total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Imam Jaswadi dirumahnya secara bertahap pertama sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan satu minggu kemudian diserahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 118 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





- Bahwa pada tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. **Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor.** Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah termasuk saksi MOH HARIYONO sebagai Kepala Dusun Kempitan Desa Sambung dan saksi ZAINAL ARIFIN sebagai Kepala Dusun Sambung Krajan Desa Sambung, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang berasal dari uang setoran Kepala Desa termasuk uang dari Terdakwa Siswahyudi.
- Bahwa Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR di rumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR.
- Bahwa Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoko Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM **menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah** dengan cara diletakkan di atas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk

Halaman 119 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 dengan nomor induk pegawai/NIP : 197106142000031002, yang menjabat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP , atau **KEDUA** melanggar Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf b Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP; atau **KETIGA** melanggar Pasal 13 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP

Halaman 120 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*
2. *Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara*
3. *Dengan Maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya*
4. *Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*

### Ad. 1. Unsur *Setiap orang*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang sebagaimana ketentuan Umum pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan hukum aquo adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang/error in persona, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah pelaku tindak pidana dengan demikian unsur setiap

Halaman 121 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur *Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara*

Menimbang, bahwa kata “ atau “ frasa “ pegawai negeri atau penyelenggara negara “ menunjukkan adanya alternatif elemen, sehingga dengan telah terbukti satu elemen saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian Pegawai Negeri yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa pegawai negeri meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Adapun pengertian tentang pegawai negeri lebih lanjut diatur dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undsng-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kpegwaian. Didalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Anggota Kepolisian Rwpublik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pengertian Pegawai Negeri diatas maka jelaslah bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah termasuk Pegwai Negeri yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 31 rahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 122 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan undang-undang nomr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam Bab II disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan
7. Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, terhadap 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa bersama dengan saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi MOH JUNAEDI (Kepala Desa Mlatiharjo), saksi AGUS SURYANTO (Kepala Desa Tambirejo), Saksi TURMIJI (Kepala Desa Gedang Alas), dan saksi ALAUDIN (Kades Tanjunganyar), Saksi HARYADI (Kepala Desa Banjarsari), Saksi MOHAMAD ROIS (Kades Medini) menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI

Halaman 123 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.

Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi ZAINAL ARIFIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar dapat dibantu lolos seleksi perangkat desa, yang kemudian disepakati oleh saksi ZAINAL ARIFIN dengan pembayaran bertahap. Selanjutnya secara bertahap pertama pada sekitar bulan Oktober 2021, saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang total sebesar Rp.80.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya, kedua saksi ZAINAL ARIFIN menyerahkan uang total sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total sudah diserahkan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi MOH HARIYONO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar dapat dibantu lolos seleksi perangkat desa, yang kemudian disepakati oleh saksi MOH HARIYONO dengan pembayaran bertahap. Selanjutnya secara bertahap saksi MOH HARIYONO memberikan uang kepada Terdakwa total sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. tanggal 17 November 2021 pukul 14.00 WIB, saksi MOH HARIYONO menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah makan Gentong Sehat jalan Getas Pejaten No.50 Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;

Halaman 124 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanggal 09 Desember 2021 pukul 20.00 WIB, saksi MOH HARIYONO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- c. Tanggal 25 Desember 2021 pukul 20.00 WIB, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima total uang sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi ZAINAL ARIFIN dan saksi MOH HARIYONO.
  - Bahwa pada bulan November 2021, Terdakwa menyerahkan uang total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Imam Jaswadi dirumahnya secara bertahap pertama sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan satu minggu kemudian diserahkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Bahwa pada tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. **Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor.** Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah termasuk saksi MOH HARIYONO sebagai Kepala Dusun Kempitan Desa Sambung dan saksi ZAINAL ARIFIN sebagai Kepala Dusun Sambung Krajan Desa Sambung, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang berasal dari uang setoran Kepala Desa termasuk uang dari Terdakwa Siswahyudi.
  - Bahwa Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah

Halaman 125 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR.

- Bahwa Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM menyerahkan uang sejumlah **Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)** yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 dengan nomor induk pegawai/NIP : 197106142000031002, yang menjabat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021.

Menimbang, bahwa “Unsur Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara “ adalah terpenuhi

Halaman 126 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-3. Unsur *Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya*;

Bahwa dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya unsur ini bersifat alternatif yaitu supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, didalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau "maksud selanjutnya" yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Dengan maksud merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yaitu opzet atau kesengajaan atau dengan sengaja. Unsur dengan maksud merupakan salah satu bentuk kesengajaan atau bisa dikatakan dengan penuh kesadaran melakukan.

Menurut E.Utrecht sebagaimana disadur oleh Moh Saleh Djindang yang dimaksud dalam jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*krin van vaste werkezaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan yang banyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zovell mogelijk nauwkeurig omscreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja.

Dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pemberian atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Objek yang diterimanya adalah terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki penerima, atau penerima mengetahui bahwa maksud pemberian dilakukan karena pemberinya mengetahui bahwa penerima memiliki kekuasaan tertentu. Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

Halaman 127 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI melakukan koordinasi dengan Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 dengan nomor induk pegawai/NIP : 197106142000031002, yang menjabat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENUR sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021.
- Bahwa Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. merupakan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dengan tugas sbb :
  - a. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/ instansi lain baik pemerintahan maupun swasta;
  - b. Mengkoordinir kegiatan berkaitan dengan kemahasiswaan
- Bahwa adapun tugas-tugas Dr.AMIN FARIH, M.Ag. selaku Pengarah / Steriing Comite diantaranya sbb:
  - a. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Mengarahkan materi-materi terkait kegiatan;
  - c. Mengarahkan tugas-tugas Panitia
- Bahwa Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENUR sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021, menjelaskan tugasnya sebagai ketua panitia adalah :
  - 1) menentukan tema kegiatan.
  - 2) menentukan pelaksanaannya.
  - 3) menyusun anggaran kebutuhan panitia.
  - 4) Menyiapkan SDM yang melibatkan dari beberapa unit kerja
- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan

Halaman 128 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban.

Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr.AMINFARIH,M.Agselaku Pengarah atau Stering Comite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.

- Bahwa pada pertemuan tanggal 6 November 2021, di rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI meminta soal ujian dan jawabannya, **kemudian Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dengan diketahui Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian.** Selanjutnya Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah sebanyak 18 orang yang akan diloloskan termasuk saksi MOH HARIYONO dan saksi ZAINAL ARIFIN.
- Bahwa Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI telah menyerahkan uang total sebesar Rp.830.000.000,- kepada saksi ADIB dan Saksi AMIN FAHRI.
- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk saksi MOH HARIYONO dan saksi ZAINAL ARIFIN melalui pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).
- Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul

Halaman 129 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi dan Saksi ADIB, SAG, MSI . Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk saksi MOH HARIYONO dan saksi ZAINAL ARIFIN yang namanya telah diserahkan kepada Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si .

- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi SARONI dan Saksi Ir.IMAM JASWADI, SH. kepada Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak untuk Desa Sambung Ranking 1 sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan dan Ranking 1 sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
- Bahwa pada saat seleksi dilaksanakan Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Kemudian atas kecurigaan tersebut Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjurian dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab, Demak **dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabannya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).**

Setelah mendengar pengakuan Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si selanjutnya Rektor memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs.

Halaman 130 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.

- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa termasuk Terdakwa Siswahyudi bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh Saksi yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas. Saksi Dr.AMINFARIH,M.Agyang tidak berwenang bertandatangan tetapi bertandatangan dalam Berita Acara karena Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si telah menerima sejumlah uang sebesar Rp.830.000.000,- serta adanya desakan dari para Kepala Desa yang telah menyerahkan uang melalui SaksiIMAM JASWADI dan sdr.SARONI.

Dengan demikian perbuatan Saksi Dr.AMINFARIH,M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si yang telah menyerahkan soal dan jawaban ujianCAT seleksi Perangkat Desa Kecamatan Gajah kepada SaksiIMAM JASWADI dan saksi SARONI serta menandatangani Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang bukan kewenangan Saksi AMIN FARIH, telah terbukti berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya setelah menerima sejumlah uang sebesar Rp.830.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan sdr.SARONI yang bersumber dari uang setoran 8 Kepala Desa di Kecamatan Gajah termasuk Terdakwa Siswahyudi.

- Bahwa Terdakwa mengetahui penyerahan uang yang berasal dari Saksi MOH.HARIYONO dan saksi ZAENAL ARIFIN kepada Saksi SARONI dan saksi IMAM JASWADI melalui saksi HARYADI bertujuan untuk mengkondisikan pihak FISIP UIN Walisongo Semarang agar Saksi MOH.HARIYONO dan saksi ZAENAL ARIFINDapat lolos sebagai perangkat desa Sambung.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi;

Halaman 131 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.4. Unsur “ Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan “

Menimbang, bahwa unsur ke 4 ini bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara fisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokter*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa terungkap dalam di persidangan bahwa telah terbukti bahwa **Dr. H. AMIN FARIH , M.Ag Bin (alm) MUHYUDI** bersama-sama dengan **ADIB, S.Ag., M.Si. Bin (Alm) KH.ZAENURI** telah menerima sejumlah uang terkait kegiatan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2021 dari **Saksi SARONI Bin (alm) ALI MUNAWAR** dan **Saksi IMAM JASWADI Bin (alm) SUPANGAT** yang mana sejumlah uang tersebut berasal dari 8 (delapan) kepala desa, termasuk Terdakwa Siswahyudi sebagai orang yang turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peristiwa pidana, sesuai dengan fakta perbuatan yang didapat oleh penyidik adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI mengkondisikan para Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah untuk membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, sehingga agar menyerahkan uang untuk pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Ir. H. IMAM JASWADI, S.H., apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal. Setelah pertemuan tersebut sekitar satu minggu kemudian para Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada IMAM JASWADI dirumahnya, total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) termasuk dari Terdakwa SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan total uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI untuk meloloskan peserta atas nama saksi MOH HARIYONO sebagai Kepala Dusun Kempitan Desa Sambung dan saksi ZAINAL ARIFIN sebagai Kepala Dusun Sambung Krajan Desa Sambung.
- Bahwa Terdakwa aktif menawarkan kepada saksi MOH HARIYONO dan saksi ZAINAL ARIFIN dapat dikondisikan lolos seleksi perangkat desa dengan memberikan sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyerahan uang yang berasal dari saksi MOH HARIYONO dan saksi ZAINAL ARIFIN kepada Saksi SARONI dan saksi IMAM JASWADI bertujuan untuk mengkondisikan pihak FISIP UIN Walisongo Semarang agar keduanya dapat lolos sebagai perangkat desa Sambung.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** sebagai *mede plegen*, oleh karena itu unsur ke 5 ( lima ) melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 133 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti, sehingga terhadap nota pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yaitu Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai efek jera dengan

Halaman 134 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan yang lebih utama yaitu Terdakwa bisa menyadari kesalahan yang terjadi atas perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilaksanakan dan menjadikan pembelajaran yang sangat berharga untuk ke depannya menjadikan kehidupan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga diperbolehkan menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur “ Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya “ dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pidanaannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang-barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penuntut Umum dan terdapat dalam bagian BARANG BUKTI pada bagian lain dari putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada saksi Saksi ZAENAL ARIFIN nomor urut 2 Dikembalikan kepada Saksi MOH.HARIONO selanjutnya barang bukti nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 82 dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama MOHAMMAD ROIS Bin NGATIMIN;

Halaman 135 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

*Keadaan – keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

*Keadaan – keadaan yang meringankan :*

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan , mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ( ayat 1 ) ke 1 KUHP dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SISWAHYUDI Bin SUDEWO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 1 ( satu ) bulan

Halaman 136 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Sambung Nomor 141/13/XII/tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang mengangkat saudara ZAENAL ARIFIN sebagai perangkat desa Desa Sambung Kec. Gajah

### **Dikembalikan kepada Saksi ZAENAL ARIFIN**

2. 3 (tiga) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Sambung Nomor 141/12/XII/tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang mengangkat saudara MOH. HARIONO sebagai perangkat desa Desa Sambung Kec. Gajah

### **Dikembalikan kepada Saksi MOH.HARIONO**

3. Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
4. Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 "868473035801471" dan IMEI 2 "868473035801463";
6. 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.
7. 1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00."
8. 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
10. 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisi rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan, yaitu rekaman kejadian hari Rabu

Halaman 137 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.

11. 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;
12. 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
13. 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
14. 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
15. 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
16. 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
17. 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
18. 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri

Halaman 138 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
19. 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
  20. 1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;
  21. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
  22. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
  23. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/ 11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
  24. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gedangalas Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor:

Halaman 139 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/ 11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
25. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/ 11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
26. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/ 11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
27. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
28. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
29. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal

Halaman 140 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
30. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
31. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
32. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
33. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/ 11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
34. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

Halaman 141 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



35. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 10/PKS/TPPD/XI/2021, Nomor: 311/Un.10.06/D/Hk.06.01/ 11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
36. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 010/TPPD/XI/2021, Nomor: 292/Un.10.06/D/Hk.06.01/ 11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
37. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor: 291/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
38. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara Seleksi Perangkat Desa Gajah dan Guntur Demak Fisip UIN Walisongo Semarang 2021;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Banjarsari Nomor: 2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Medini Nomor: 2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
51. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;
52. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
53. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;

Halaman 143 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg





54. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
55. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;
56. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
57. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;
58. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
59. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;
60. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
61. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
62. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;
63. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
64. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;
65. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;
66. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;
67. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
68. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;
69. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;
70. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;

Halaman 144 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghuftron Ajib;
72. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;
73. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
74. 1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;
75. 1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;
76. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;
77. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;
78. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK.02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;
79. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021;
80. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.
81. 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk Cruiser blade 8 GB warna merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag. dengan durasi 15.55 menit.
82. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang bukti nomor 3 sampai dengan 82 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama AGUS SURYANTO BIN ( ALM ) JUREMI*

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 ( lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 oleh Arkanu, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, A.A. PT NGR. Rajendra, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, Dr. Margono, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A.A. PT NGR. Rajendra, S.H., M.Hum. dan Dr. Margono, S.H., M.H. , dibantu oleh Sinung Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Sri Heryono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

A.A. PT NGR. Rajendra, S.H., M.Hum.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Margono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sinung Kurniawan S.H.

Halaman 146 dari 146 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg